ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT NĀṢIR 'ABDULLAH AL-MAIMĀN TENTANG PERNIKAHAN *CRANIOPAGUS*

SKRIPSI

Oleh:
Achmad Adharul Ja'fari
NIM. C91215091

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Achmad Adharul Ja'fari
NIM	:	C91215091
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan *Craniopagus*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

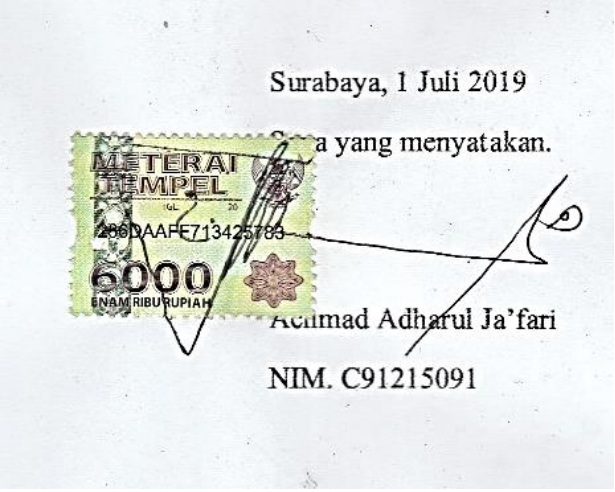

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerengkan bahwa skripsi yang berjudul "*ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ´AH TERHADAP PENDAPAT NĀṢIR 'ABDULLĀH AL-MAIMĀN TENTANG PERNIKAHAN CRANIOPAGUS* " ditulis oleh Achmad Adharul Ja'fari NIM C91215091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juli 2019

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Adharul Ja'fari NIM. C91215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. Sumarkan, M.Ag.	Prof. Dr. H. Sahid HM, M. Ag., M.H.
NIP. 196408101993031002	NIP. 196803091996031002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Ita Musarrofa, S.HI., M.Ag.	Agus Solikin, S, Pd., M.Si.
NIP. 197908012011012003	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 27 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Shariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Achmad Adharul Ja'fari
NIM	:	C91215091
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	:	adharul.jafari.220496@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT NĀṢIR ABDULLAH AL-MAIMĀN TENTANG PERNIKAHAN *CRANIOPAGUS*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
FF540AFF713425787
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Achmad Adharul Ja'fari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis pendapat Nāṣir ‘Abdullah al-Maimān tentang pernikahan kembar saim *craniopagus* dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī’ah*, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang alasan pendapat Nāṣir ‘Abdullah al-Maimān tentang bolehnya hukum pernikahan kembar siam *craniopagus* sedang *craniopagus* mempunyai kelemahan dalam masalah rumah tangga dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Setelah itu dilakukan pembacaan terhadap teks dan kemudian dianalisis. Data yang dihasilkan dari berupa prinsip dasar dan metode ijtihad Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān yang penulis himpun dari beberapa buku-buku dan artikel-artikel yang dipublikasikannya. Hasil dari penelitian inii menunjukkan bahwa pendapat atas pemikiran Nāṣir ‘Abdullah al-Maimān tentang hukum pernikahan kembar siam *craniopagus* dibangun atas dasar kaidah *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah* dengan pendekatan kesetaraan derajat manusia. Dasar hukum yang dia kaji berupa athar sahabat ‘Ali ra tentang hukum kewarisan manusia kembar siam dan mentakhrij pendapat ‘Ulama-ulama terdahulu.

Kesimpulan dari penelitian penulis ini menunjukkan bahwa, pertama, Nāṣir ‘Abdullah al-Maimān menghukumi pernikahan kembar siam tipe *craniopagus* boleh dilaksanakan dengan dasar bahwa pernikahan adalah hak manusia sedang menjaga aurat supaya kembar siam tidak bermaksiat ketika saudara kembarnya bercinta dengan suami/istrinya adalah hak Allah, sehingga apabila hak Allah berseberangan dengan hak manusia maka hak manusia lebih diutamakan, di sisi lain nikah bagi manusia adalah sebuah kebutuhan *ḍarūriyyah* sehingga tidak dapat ditinggalkan dengan mengacu pada kaidah fikih *al-ḍarūrah tubīh al-mahẓūrāt* (*al-ḍarūrah* adalah nikah dan *al-mahẓūrat* adalah terbukanya aurat pada orang lain yakni suami/ istri saudara kembar siamnya). Kedua, *hifẓ al-dīn* dan *hifẓ al-nasl* penulis gunakan untuk membenarkan argumennya yang sesuai dengan maksud syari’at yakni terciptanya sebuah kemaslahatan bagi umat Islam dan khususnya bagi kembar siam sendiri.

Saran untuk kedepannya, sebaiknya penelitian dengan tema kembar siam semakin digencarkan. Seharusnya bagi para lulusan fakultas syariah dan hukum mampu memahami dan menguasasi teori *maqāṣid al-sharī’ah*. Sebab ilmu tersebut adalah pokok tujuan dibentuknya suatu hukum Islam. Di sisi lain juga menguasai metode-metode penggalian hukum lain sebagaimana yang tertera dalam teori *uṣul al-fiqh,* beserta kaidah *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah*nya. Sehingga sebagai orang akademisi hukum paling tidak mampu memberikan pencerahan tentang perkara-perkara baru yang semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR vii

MOTTO ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Pembatasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah..... 8
E. Kajian Pustaka..... 8
F. Tujuan Penelitian..... 10
G. Kegunaan Penelitian..... 11
H. Devinisi Operasional 11
I. Metode Penelitian..... 13
J. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 19
B. Perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 30

D. Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 32

E. Metode Penentuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 45

BAB III PEMIKIRAN NĀṢIR 'ABDULLAH AL-MAIMĀN DAN KEMBAR SIAM *CRANIOPAGUS*

A. Biografi Nāṣir 'Abdullah al-Maimān 49

1. Riwayat Hidup..... 49

2. Karir Akademis..... 50

3. Keterlibatan dalam Organisasi 51

4. Publikasi Ilmiah..... 52

B. Prinsip Dasar dan Metode Istinbat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān 54

1. Aliran dan Madhhab Nāṣir 'Abdullah al-Maimān 54

2. Teori *al-Nawāzil al-Fiqhiyyah* (النَّوَازِلُ ٱلْفِقْهِيَّةُ)..... 56

3. Manusia Diciptakan dengan Kesempurnaan 60

C. Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan *Craniopagus*..... 61

1. Kembar Siam *Craniopagus*..... 61

2. Pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān mengenai Pernikahan Kembar Siam *Craniopagus*..... 71

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT *NĀṢIR 'ABDULLAH AL-MAIMĀN* TENTANG PERNIKAHAN *CRANIOPAGUS*

A. Analisis Terhadap Pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan *Craniopagus*..... 77

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan *Craniopagus* 81

1. Kesesuaian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Maksud Nāṣir 'Abdullah al-Maimān..... 81

2. Kemaslahatan sebagai Output dari Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Nasl* sebagai Jawaban atas Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān..... 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah adalah *Dhat* yang menciptakan segala sesuatu. maka tidak salah bahwa Dia mempunyai nama-nama yang baik seperti *al-Khāliq*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran surah *al-Hashr* ayat 24:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Artinya: "Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaul Husna, Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[1]

Tidak cukup hanya menciptakan segalanya, tetapi Allah juga menciptakan makhluk-Nya selalu berpasangan, dan Allah mempunyai rahmat yang bermacam-macam. Salah satunya ialah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk menjalin komunikasi.[2] sebagaimana tertera dalam Alquran surah *al-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 800.

[2] Muhammad Ali al-Ṣabūniy*, Rawā'iul Bayān fi Tafsīri al-Qur'an*, juz2, (Jakarta: *Dār al-Kutub al-Islāmīyah*, 2001), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaramu rasa kasih dan sayang. Sunguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[3]

Secara tidak langsung, Allah telah memberikan fasilitas bagi seseorang (laki-laki) yang mampu untuk menikah berupa manusia perempuan. Sebaliknya, Allah juga telah memberikan fasilitas kepada kaum hawa untuk menikah apabila sudah siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang datang setelahnya.

Pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarrti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[4] Pernikahan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Kata "Nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.[5] Di dalam peristilahan Fikih, nikah menurut bahasa berarti "*al-jam'u"* dan "*al-ḍam'u"* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *waṭ'u al-zawjah* yang bermakna menyetubuhi istri. Rahmat Hakim juga mengemukakan bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni "*Nikahun*" yang mana berasal dari *ṣighah fi'li al-māḍy "Nakaha"* sinonim dari

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 572.
[4] Departemen Pendidikan dan Kebudayan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.
[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah,* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Tazawwaja*" kemudian ditejemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[6]

Islam dalam membentuk keluarga dengan dua dimensi, yang pertama menjaga keluarga dan ke*maḍarat*an. Untuk itu agama Islam melarang hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya legalitas dari agama. Kedua, agama Islam pula memberi wadah yang bersih dalam proses regenerasi makhluk. Oleh karena itu, Islam sangat peduli terhadap hal tersebut, dan guna menciptakan proses regenerasi tersebut, Islam mengenal pernikahan.[7]

Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan adanya dua manusia yang mana keduanya mempunyai anggota tubuh yang sempurna, tetapi hanya terdapat kelainan dalam kepala keduanya. Kepala keduanya berdempet satu sama lain yang selanjutnya disebut degan kembar siam atau dalam istilah jawa diistilahkan dengan kembar dempet dengan jenis kelamin perempuan.

Kembar Siam adalah suatu istilah yang lahir dari suatu peristiwa manusia kembar dempet yang lahir di daerah Siam.[8] Dari sini istilah kembar Siam muncul di dalam peristilahan kedokteran. Setelah perkembangan ilmu kedokteran, kembar Siam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga beberapa istilah baru yang disangkut

---

[6] H. M. A. Tihami et al., *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Lengkap,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.
[7] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.
[8] Ds. Shah et al., Conjoined Twins - Report of two cases*, Ind J Radiol Imag,* 122*,* (Mei, 2006), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pautkan dengan kembar siam itu sendiri muncul dan dibagi menjadi beberapa tipe kembar siam, antara lain *Craniopagus*, *Dicephalus* dan lain-lain.

Di dalam istilah Arab kembar siam dikenal dengan istilah "*Tauamain Mustalqain*". Jika diperinci *tauamain* berarti kembar dan *mustalqain* yang berrti terlentang, sebenarnya di dalam kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama terdahulu baik dari kalangan *hanāfiah* yang terkenal dengan *ra'yu*nya dan kalangan *shāfi'iyyah* yang terkenal dengan tekstual dan pandangan kedepannya jarang ditemukan redaksi yang menjelaskan hukum bagi manusia yang mempunyai tubuh dempet sesama saudaranya ini.

Yang menjadi pembahasan dan menjadi permasalahan ialah bukan hanya mengenai hakekat jumlah orang kembar siam saja, karena jikalau hanya kembar siam yang hanya berdempetan tanpa kurangnya anggota lain maka tidaklah menjadi pembahasan yang serius dalam penelitian ini, karena di berbagai kitab (dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan *fī sāiril ahkām*) telah dijelaskan bahwa jika kembar siam dengan anggota lengkap sedang terjadi kedempetan di sebagian anggota badan saja maka dihukumi sebagai dua orang sepanjang memiliki dua hati dan dua kepala.[9]

Tetapi yang menjadi ketertarikan penulis kali ini adalah jika keduanya menikah bagaimana hukum pernikahan keduanya. Karena jika salah satu dari keduanya menikah atau keduanya menikah apakah tidak lepas dari penglihatan sesama saudaranya ketika bersetubuh, serta bagaimana keduanya

[9] Nāṣir 'Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawa'um al-Multaṣiqoh,* (Makkah al-Mukarromah: Rōbiṭoh al-'Ālim al-Islāmiy, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajiban keluarga sedang mereka saja harus berbagi waktu untuk menjalani kewajiban masing-masing.

Jam'iyyah al-Buhuth al-Islāmiyyah bi al-Azhar berpendapat untuk meniadakan bolehnya pernikahan keduanya (kembar siam). Hal ini telah ditetapkan dalam sebuah majlis pada hari kamis, 26 *Robi'ul Awwal* 1429 Hijriyah yang bertepatan pada tanggal 3 April 2008 Masehi, yang mana menyatakan redaksi hasil musyawarahnya sebagai berikut:

"لَا يَجُوْزُ زَوَاجُ أحد التَّوَائُمِ الْمُلْتَصِقَةِ أَوْ كُلِّيْهِمَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَهُ مُسْتَلْزِمَاتُ يُحْرَمُ عَلى أَحَدِ الْمُلْتَصِقَيْنِ الْإِطْلَاعُ عَلَيْهَا"[10]

Artinya: "Tidak boleh untuk menikahi salah satu atau kedua kembar siam, karena pernikahan memiliki anggota-anggota badan tertentu yang dilarang untuk dilihat baginya".

"أَنَّ التَّوَأُمَ لَا يَعُدَّانِ شَخْصًا وَاحِدًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَتَزَوَّجُ مِنَ امْرَأَتَيْنِ مُلْتَصِقَتَيْنِ لِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ، وَعَلَيْهِ يَصْبَحُ زَوَاجُ الْمُلْتَصِقِ فِي كُلِّ ٱلْأَحْوَالِ مُخَالِفًا لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ"[11]

Artinya: "Bahwa kembar siam tidak dihitung sebagai satu orang, sebagaimana bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang pria menikahi dua wanita kembar siam, dengan tujuan untuk menghindari bolehnya menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Oleh karena itu, menikahi kembar siam dalam kondisi apapun bertentangan dengan ketentuan syari'ah"

Kalangan Ulama Kontemporer seperti Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān seorang dosen *Umm al-Qurā,* yang bermanhaj salafi serta ber*madhhab* Hanbali ini juga mempunyai pendapat mengenai permasalahan ini dengan berpedoman dari berbagai sudut pandang sehingga tidak serta merta mengambil keputusan

[10] Ibid., Lihat juga Abdul al-Azīz bin Fauzān al-Fauzān, "al-Azhar Yukholif Dār al-Iftā' wa Yarfaḍu zawāj al-Tauami al-Multaṣiqi", , dalam http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=166.html, diakses pada 27 Februari 2019.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang instan yang mana pendapatnya ini telah tertera dalam kitab yang dihasilkan dari sebuah majlis ta'lim yang dinamakan dengan "*al-Daurah al-'Isrūn li Mujma'i al-Fiqih al-Islāmy al-Man'iqadah fi Makkah al-Mukarramah*".

Dari latar belakang di atas, penulis menyimpulkan terdapat beberapa pendapat mengenai hukum pernikahan bagi kembar siam khususnya dengan tipe *Craniopagus* di kalangan Ulama fiqh dengan metode Ijtihad masing-masing Ulama tersebut. *Craniopagus* sendiri mempunyai makna kembar siam yang dempet pada area tengkorak sedang anggota tubuh yang lain tidak dempet.[12]

Secara khusus belum pernah ada penelitian yang membahas pemikiran Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān tentang hukum pernikahan kembar siam, lebih-lebih dengan jenis *Craniopagus* ini menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah.* Maka penelitian ini sangatlah penting untuk menambah khazanah keilmuan tentag hukum pernikahan kembar siam khususnya dan juga membuka wawasan terhadap peluan adanya penelitian-penelitian baru.

Dari paparan masalah tersebut, penulis ingin mengkaji pendapat yang mengatakan bolehnya pernikahan bagi kembar siam jenis tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan judul "*Analisis Maqāṣhid al-Sharī'ah terhadap Pendapat Nāṣir 'Abdullāh al-Maymān tentang Pernikahan Craniopagus*".

[12] James L. Stone dan James T. Goodric, "The Craniopagus malformation: Classification and Implication for Surgical Separation", *Brain*, 129 (2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang pendapat Ulama al-Azhar tidak memperbolehkan pernikahan kembar siam
2. Hukum pernikahan kembar siam dengan jenis selain *Craniopagus*
3. Dasar yang digunakan Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān membolehkan pernikahan *Craniopagus*
4. Adanya kemaslahatan yang timbul dari pendapat Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān tentang bolehnya *Craniopagus* untuk menikah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān memperbolehkan pernikahan *Craniopagus;*
2. Adanya kemaslahatan yang timbul dari pendapat Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān tentang bolehnya *Craniopagus* untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana alasan pendapat Nāṣir ‘Abdullāh al-Maimān tentang kebolehan pernikahan *Craniopagus*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap pendapat Nāṣir ‘Abdullāh al-Maimān terkait bolehnya pernikahan *Craniopagus*?

E. Kajian Pustaka

Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memeliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul *“Analisis Maqāṣhid Al-Sharī´ah Terhadap Pendapat Nāṣir ‘Abdullāh Al-Maimān Tentang Pernikahan Craniopagus”*. Beberapa penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Thesis Silvi Anggajuni Samodro Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan UNAIR dengan Nomor Induk Mahasiswa 031224253029 pada tahun 2014 yang berjudul *“Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)”*.[13] Dalam Thesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hak waris kembar siam itu termasuk dalam kategori satu atau

[13] Silvi Anggajuni Samudro, “Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)” (Tesis--Magister UNAIR, Surabaya, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua orang, dapat ditinjau dari segi medis yang dilihat dari diagnosis kedokteran bahwa kembar siam yang badannya menyatu atau melekat dan berbagi organ tubuh lainnya yang menentukan operasi bedah pemisahan, maka anak kembar siam adalah termasuk dalam kategori satu orang meskipun mempunyai dua.[14] Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam masalah obyek pembahasan, yakni skripsi ini membahas mengenai pernikahan sedang skripsi di atas membahas tentang kewarisan analisis yuridis.

2. Skripsi Rabiatul Adawiah Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 10400113071 dengan judul *"Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam"*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams* atau yang kita kenal dengan *maqōṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan acuan untuk penetapan hukum pemisahan bayi kembar siam, karena di dalam *maqōṣid al-sharī'ah* itu sendiri terdapat beberapa pokok yang harus dijaga dan dilindungi untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari ke*mafsadah*an. Antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yakni Alquran dan al-Sunnah. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika dia dapat memelihara beberapa aspek tersebut,

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya dia akan mendapat mafsadah jika tidak memelihara beberapa pokok maksud syari'ah di atas.[15] Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah obyek penelitiannya dengan menggunakan studi pemikiran tokoh sedang skripsi di atas langsung pada permasalahan dalam keadaan operasi kembar siam.

3. Skripsi Jaedin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dengan Nomor Induk Mahasiswa 1402016012 dengan judul *"Akibat Hukum Pekawinan Penyandang DifabelMental Tinjauan Maqashid al-Syariah".* Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang hukum pernikahan seorang yang mempunyai kekurangan berupa difabel mental dengan analisa *maqāṣid al-sharī'ah* dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis-medis dengan kesimpulan boleh melaksanakan pernikahan seorang yang menyandang difabel dengan catatan mempunyai minimal IQ 20 dan itupun harus mempunyai izin dari walinya.[16]

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya adalah:

1. Mengetahui landasan Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān mengeluarkan pendapat bolehnya pernikahan *Craniopagus*?;

[15] Robiatul Adawiah, "Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017), 66.
[16] Jaedin, "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid al-Syariah" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memahami analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān terkait bolehnya pernikahan *Craniopagus*?

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya pernikahan kembar siam kategori *Craniopagus.*

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama;

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh, selanjutnya menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian diperlukan untuk memahami secara spesifik istilah yang terkandung didalam judul penelitian. Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara lain:

1. Maqāṣid al-sharī'ah secara kebahasaan gabungan dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah. Maqāṣid* berarti "tujuan", sedang *al-sharī'ah* secara istilah mempunyai arti "hukum-hukum yang disyariatkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah pada hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun al-Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi.[17] Dalam kajian ini penulis menggunakan *maqaṣid al-sharī'ah* Ulama-ulama *maqāṣid* terdahulu seperti al-Shaṭibi, Ibn al-'Aṭiyyah dan kawan-kawan. Karena di sisi lain dengan penjabaran yang mudah difahami mereka juga penggagas teori *maqāṣid* awal yang pastinya apa yang mereka utarakan memang benar-benar dari buah pemikiran mereka dan tidak banyak membutuhkan penafsiran-penafsirkan yang terlalu mendalam yang nantinya membuat kesulitan dalam mencerna hasil yang dihasilkan dalam penulisan ini.

2. Naṣir Abdullāh al-Maimān adalah Dosen dalam bidang Ilmu Fikih dan Ushul di Universitas Umm al-Quro' Makkah al-Mukarromah, yang lahir di Madinah, 1385 Hijriyah dengan nama lengkap dan gelar Prof. Dr. Nāṣir 'Abdullah bin 'Abd al-'Azīz al-Maimān. Mempunyai banyak karangan berupa kitab-kitab berbahasa Arab dalam bidang ilmu fikih dan ushul serta seseorang yang mempunyai kedudukan dalam *Majlis Shūro* di kerajaan Arab Saudi serta salah satu dari beberapa *muassis* (pendiri) Universitas-universitas dai dalam maupun di luar kerajaan Arab Saudi.[18]

---

[17] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh al-'Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), 178.

[18] Muhammad Fālih al-Jihni, "Ustāz al-Dirāsāt wa al-Buhūth al-Ustāz al-Duktu?r Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān", dalam http://www.ahbab-taiba.com/vb/showthread.php?t=21888.html, diakses pada 10 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Craniopagus* adalah kembar siam yang terjadi ketika kepala sang bayi saling menempel di bagian samping atau bagian atas kepala. Umumnya mereka memiliki satu tengkorak, namun memiliki otak yang berbeda.[19]

I. Metode Penelitian

Pengertian metode harus dibedakan dengan metodologi. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau teknis sehingga memiliki sifat praktis. Adapun metode penelitian adalah devinisi dari metodologi penelitian yang merupakan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih abstrak dan belum memiliki prosedur yang rinci.[20] Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis.[21] Metode penelitian disini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian pustaka menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus untukmemperoleh datanya.[22] Penulis akan menelusuri karya ilmiah Nāṣir ‘Abdullāh al-Maimān serta literatur lain yang akan ditulis dalam sub bab di bawah.

2. Data yang Dikumpulkan

---

[19] Marianti, “Kembar Siam”, dalam http://www.alodokter.com/kembar-siam.html, diakses pada 10 April 2019.
[20] Kaelan, *Metodde Penelitian Agama Kualitatif Interisipliner,* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.
[21] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya,* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.
[22] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2008), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang perlu untuk dihimpun untuk menjawb pertanyaan dalam rumusan masalah ialah literatur tentang pendapat pernikahan kembar siam dengan jenis Craniopagus Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān serta alasan pendapatnya dalam kitab karangan beliau yakni *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqoh bi al-Tawā'um al-Multaṣiqoh*. Di sisi lain peneliti mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel kedokteran yang berhubungan dan mempunyai kesesuaian pembahasan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan konkrit dalam sebuah penelitian, maka sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data ialah sumber primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejmlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[23] Adalah:

1) *"Al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawā'um al-Multaṣiqah"* yang disusun oleh Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān;
2) *"Al-Talfīq fī al-Ijtihād wa al-Taqlīd"* karangan Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān.

b. Sumber Sekunder

[23] Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini seperti:

1) Buku karya Jasser Auda, yakni "*Maqāṣid al-Sharī'ah A Beginner's Guide*".
2) Buku karya Jasser Auda, yakni "*A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī'ah*".
3) Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr, "*Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*".
4) Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Sharbiny. "*Al-Iqna'*"
5) Sulaimān bin Muhammad bin 'Umar al-Bujayramy al-Shaf'i, "*Bujairāmy ala al-Khātib*"
6) Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazāly, "*al-Wasiṭ fi al-Madhhab*".

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang mempunyai keakuratan untuk mendukung penelitian skripsi ini, maka teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yakni metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, ertikel, jurnal dan lain-lain.[24] Tahapan yng dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data terkait adalah dengan menelusuri buku, jurnal dan artikel lainnya yang tercetak di perpustakaan, maupun internet.

[24] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, penulis juga menelusuri referensi berbahasa asing seperti Arab dan Inggris, karena objek penelitian pustaka ini adalah pemikiran Naṣir ‘Abdullah al-Maimān, Ulama asal Makkah dan karya aslinya yang berbahasa Arab. Sedang sumber-sumber mengenai *Craniopagus* kebanyakan adalah buku-buku yang berbahasa Inggris dan landasan konseptualnya memakai kitab-kitab bebahasa Arab dan juga Inggris.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahi maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian.[25] Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan berdasarkan pada sistematika pola pikir deduktif. Yakni berangkat dari hal yang umum menuju pada hal yang khusus. Pola pikir deduktif berangkat dari teori yang disajikan di dalam Bab II tentang Epistimologi *maqāṣid al-sharī’ah* kemudian akan dipadukan dengan data yang termuat dalam Bab III tentang Kontruksi Pemikiran Nāṣir Abdullāh al-Maimān dan Epistimologi *Craniopagus*. Setelah itu akan disajikan analisis konten dari kedua bab tersebut ke dalam Bab IV.

[25] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk *essay* untuk menggambarakan struktur kepenulisan skripsi.[26] Sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta yang tak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis membaginya dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah.* Bab ini menjelaskan tentang landasan konseptual yang dipakai penulis, yakni Teori *maqāṣid al-shārī'ah.* Meliputi pengertian, macam-macam *maqāṣid al-sharī'ah,* kehujahan *maqāṣid al-sharī'ah,* serta *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode ijtihad yang relevan dengan keadaan zaman sekarang.

Bab III adalah Konstruksi pemikiran Nāṣir Abdullah al-Maimān dan Epistimologi *Craniopagus*. Berisi tentang data pustaka, yakni seputar Naṣir Abdullāh al-Maimān seperti latar belakang pendidikan dan sosial, metode ijtihad, madzhab dan keterlibatannya dalam organisasi. Tetapi di Bab ini juga

[26] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dijelaskan juga mengenai *Craniopagus* sendiri dengan secara detail seperti pengertian, macam-macam, dan hakekat jumlah manusia dalam diri *Cranipagus* sesuai dengan ilmu kedokteran.

Bab IV ini berisi tentang Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān terkait hukum pernikahan bagi kembar siam *Craniopagus*. Bab ini berisi tentang analisa pemikiran Naṣir Abdullāh al-Maimān yang akan dikaji secara mendalam lewat teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Penulis juga akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari fikih yang dilahirkan dari pemikiran Naṣir 'Abdullāh al-Maimān dengan berimbang dan obyektif tanpa mengurangi sedikit fakta yang ada.

Bab V adalah penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari kajian terhadap analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dan pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān terkait hukum pernikahan bagi kembar siam *Craniopagus*. Setelah kesimpulan diikuti saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Segi Etimologi (*Lughawi*)

Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* adalah istilah yang berasal dan digunakan dari bahasa Arab.[27] Secara kebahasaan, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah gabungan dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah.*[28] *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*[29] yang berasal dari akar kata قَصَدَ-يَقْصُدُ-قَصْد (*qaṣada-yaqṣudu-qaṣd*)[30], yang mempunyai banyak makna antara lain menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan keurangan.[31]

Lebih rinci lagi akan dijelaskan di bawah ini arti kata *al-qasd,* antara lain:

a. ٱلْإِعْتِمَادُ (Keyakinan)[32]
b. إِسْتِقَامَةُ الطَّرِيْق (Jalan yang Lurus)[33]

---

[27] Yūsuf Muhammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda Ibni Taimiyyah,* (al-Azdan: Dār al-Nafāis, Cet. Ke-1, 2000), 41.
[28] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* (Yokyakarta: LKiS, 2015), 15.
[29] Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Laḳmī al-Shaṭibī, *al-Muwāfaqōt, juz 2,* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qoyyim Dār Ibn 'Affān, 2006), 7.
[30] Yūsuf Muhammad al-Badawi..., 41.
[31] Muhammad Amin Suhayli, *Qā'idah Dar'u al-Mafāsid Awlā Min Jalb al-Masālih Dirāsah Tahlīliyyah,* (Mesir: Darr al-Salam, 2010), 64.
[32] Ibnu Mandūr, *Lisan al-Arab, juz 5,* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 3642.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam Alquran surah al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

Artinya: "dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)."

c. ٱلْعَدْلُ، وَٱلْوَسِيْطُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ ٱلْإِطْرَافِ وَالتَّفْرِيْطِ، وَٱلْوَاقِعُ بَيْنَ ٱلْعَدْلِ وَٱلْجُوْرِ (Adil, Tengah-tengah antara Dua Golongan)[34]

Sebagaimana dalam Alquran surah *fāṭir* ayat 32:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ .

.

Artinya: "Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar."

d. ٱلْقَرْبُ. يُقَالُ: بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدًا، اى هَيِّنَةُ السِّيْرُ (tidak seberapa jauh)[35]

Sebagaimana dalam Alquran surah al-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

Artinya: "Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan

[34] Yūsuf Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda Ibni Taimiyyah...,* 44.
[35] Ibrāhīm Anīs et al., *Al-Mu'jam al-Wasit*, *juz 2*, (t.tp.: t.p., t.t.), 738.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta."

Sementara kata al-sharī'ah berasal dari kata شَرَعَ-يَشْرِعُ-شَرْعًا yang mempunyai arti memulai pelaksanaan suat pekerjaan.[36] Dalam kamus Arab kata *al-sharī'ah* mempunyai makna tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.[37] Menurut Mahmud Syaltut kata *al-sharī'ah* berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering, jalan yang terbentang lurus. Hal ini bermakna bahwa terdapat relevansinya fungsi syareat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk, baik dalam berhubungan dengan Sang *Khāliq* maupun dengan sesama makhluk, baik sesama muslim atau non muslim serta alam yang ada di sekitarnya.[38]

Ibnu Ashūr mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengertian *al-sharī'ah,* dia beranggapan bahwa *al-sharī'ah* ditujukan pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam muamalah atau dalam interaksi sosial mereka saja, sedangkan hukum peribadatan menurutnya adalah bagian dari *diyānah* dengan alasan peribadatan bersifat *ta'abbudy.* Sebagaimana dalam perkataannya:

---

[36] Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.
[37] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz 3,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 262.
[38] Mahmud Shaltut, *Al-Islām Aqidah wa Sharī'ah,* (Beirut: Dār al-Qalam, 1966), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمُصْطَلَاحِيُّ إِذَا أَطْلَقْتُ لَفْظَ التَّشْرِيْعِ أَنِّى أُرِيْدُ بِهِ مَا هُوَ قَانُوْنَ لِلْأُمَّةِ، وَلَا أُرِيْدُ بِهِ مُطْلَقَ الشَّيْءِ الْمَشْرُوْعِ، فَالْمَنْدُوْبُ وَالْمَكْرُوْهُ لَيْسَا بِمُرَدَّيْنِ لِىْ، كَمَا أَرَى أَنَّ أَحْكَامَ الْعِبَادَاتِ جَدِيْرَةٌ بِأَنْ تُسَمَّى بِالدِّيَانَةِ.

Artinya: "Adapun istilah yang saya gunakan, apabila saya menyebut kata *Tashri'* secara mutlak maka yang saya maksud ialah *qānūn* (hukum) keummatan (kemasyarakatan), bukan semua tentang sesuatu yang disyariatkan. Maka dari itu *mandūb* dan *makruh* tidak termasuk yang saya maksud, sebagaimana pandangan saya bahwa hukum-hukum ibadat lebih tepat dinamakan *diyānah*.[39]

Sebelum beranjak pada pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* secara terminologi, perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian *al-sharī'ah* secara terpisah. Pada periode awal kenabian Muhammad saw, *sharī'ah* berbentuk *al-Nuṣūs al-muqaddasah* dari Alquran dan Sunnah yang mana belum dicampuri oleh pemikiran manusia dan menyebar secara mutawatir. *Sharī'ah* pada masa ini dinamakan *al-Tharīqah al-Mustaqīmah* yang melingkupi akidah, amaliyah dan *khulūqiyyah.*[40]

Perkembangan selanjutnya, *al-sharī'ah* mengalami reduksi terhadap maknanya. Sebagaimana yang Mahmut Shaltout jelaskan bahwa syareat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama muslim atau non muslim, dengan alam dan seluruh makhluk hidup.[41]

---

[39] Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* (Ardan: Dār al-Nafāis, 2001), 175.
[40]Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Atwāruh,* (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islāmiyyah, 1970), 8.
[41]Mahmud Shaltuṭ, *Islam:Aqidah wa Sharī'ah,* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segi Terminologi (*Iṣṭilāhī*)

Setelah memahami pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* secara etimologi, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* secara terminologi atau secara istilah, yakni maksud dan tujuan disyariatkannya hukum dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai hubungan erat dengan *hikmah* dan *'illat.*[42]

Khoirul Anwar dalam karyanya "*Konsep maqāshid al-sharī'ah menurut Ibnu Rusyd"* menjelaskan ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan *maqāshid al-sharī'ah,* antara lain *maqāshid al-shāri'*, *maqāshid al-sharī'ah* dan *maqāshid al-shar'iyyah.* Beberapa istilah ini mempunyai dan digunakan dengan makna yang sama.[43]

Jika *maqāṣid al-sharī'ah* difahami sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan dijumpai terminologi yang komprehensif dan konkrit oleh ulama-ulama klasik.[44] Sehingga akan mendapatkan banyak versi definisi yang beragam dan berbeda satu sama lain, tetapi kesemuanya definisi yang berbeda-beda tadi berawal dari sebuah titik yang sama. Maka dari itu, kebanyakan definisi yang hampir konkrit kita temukan di karya-karya ulama kontemporer. Seperti 'Allal

---

[42] Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Shāṭibī*, (Rabat: Dār al-Amān, 1991), 67. Lihat juga'Umar bin Ṣālih bin 'umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salām,* (Urdun: Dār al-Nafāz al-Naṣr wa al-Tauzī', 2003), 98.

[43] Khoirul Anwar, *Konsep Maqāshid al-Sharī'ah menurut Ibnu Rusyd,* (Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014), 17.

[44]Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Shaṭibi's Teori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law*, (London: t.p., 2005), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Fāsi yang memberikan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai metode untuk memahami tujuan disyariatkannya sebuah hukum untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau *mafsadah* bagi manusia.[45]

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat para ulama mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan diiringi sedikit sejarahnya. Yakni dimulai dari:

a. Al-Juwaini (w.478)

Dengan nama terang Abū al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullāh al-Juwainī oleh para *Uṣuliyyīn* kontemporer dianggap sebagai ahli uṣul fiqh kontemporer yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang berjudul *al-Burhan fī Uṣūl al-Ahkām* beliau mengembangkan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dasar 'illat dibagi tiga, yakni: *Dlarūriyyāh*, *Hājiyyāh* dan *Makramāt* yang dalam istilah lain disebut *Tahsīniyyah*.[46]

b. Al-Ghazālī (w. 505)

Kerangka berfikir al-Ghazālī dikembangkan dari gurunya yakni al-Juwaini lewat karya-karyanya seperti *Shifā al-Ghalīl, al-Mustashfā min 'Ilmi al-Uṣūl* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqāshid al-sharī'ah* menjadi 5 yakni memelihara agama, jiwa, akal,

---

[45] 'Allal al-'Afāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*, (t.tp.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), 193.
[46] Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah,* (2017), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala priotiyas maslahah tersebut. Oleh karena itu *al-Ghazālī* merinci menjadi tiga kategori yakni tingkat *Ḍarūriyyāh*, *Hājiyyah* dan *Tahsīniyyah.*[47]

Walaupun al-Ghazali tidak ditemukan definisinya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* tetapi *Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawī* mengutip perkataan al-Ghazali dan dimasukkan redaksi tersebut dalam bab pengertian *Maqāṣid* dalam bukunya, berikut ini perkataannya:[48]

أَمَّ الْمَصْلَحَةُ فَهِىَ عِبَارَةٌ فِى ٱلأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِى بِهِ ذَلِكَ,[49] فَإِنْ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ ٱلْخلْقِ، وَصَلَاحُ الَخلْقِ فِى تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّنَا نَعْنِى بِالْمَصْلَحَةِ : الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ وَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَ عَقْلَهُمْ وَ نَسْلَهُمْ وَ مَالَهُمْ.[50]

c. 'Izzu al-Dīn bin 'Abdi al-Salām

Adalah ulama *uṣūl al-fiqh* yang mulai membahas secara spesifik *Maqāṣid al-Sharī'ah* melalui karyanya *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām,* dengan karyanya ini beliau mengkolaborasikan hakikat maslahah ke dalam konsep *Dar'u al-Mafāsid wa Jalbu al-Manāfi'* (menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan). Menurutnya

---

[47] Ibid.
[48] Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Shāṭibī...*, 46.
[49] Ahmad Muhammad al-Badawī memberikan komentar dalam kitab nya "Karena tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya"
[50] Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Uṣūl, juz 2,* (Alexandria: Intishārāt Dār al-Dakhāir, 1949), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah tidak dapat lepas dari tiga hal yakni *dlarūriyyah, hājiyyah* dan *tatimmah* atau *takmīlah.*[51]

d. Abu Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H)

Setelah itu lahirlah ahli *uṣūl al-fiqh* yang membahas konsep *maqāṣid al-sharī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dengan sebutan *al-Shāṭībi* pada pertengahan abad ke-7, yang bermadzhab *Mālikī.*[52] Lewat karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* beliau mengatakan secara jelas bahwa tujuan Allah swt mensyariatkan hukum-Nya ialah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari pada itu, *taklīf* dalam bidang hukum wajib bertujuan pada tujuan tersebut. Maslahah adalah memelihara lima hal pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga memberikan tingkatan maslahah menjadi tiga kategori yaitu *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *tatimmah* atau *taḥsīniyyah.*

e. Ibn 'Āshūr (1879-1973M)

Dengan nama lengkap *Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr* dari Tunisia, beliau dianggap seorang tokoh *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer setelah *al-Shāṭībī* dengan memisahkan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* dengan *uṣūl al-fiqh*, yang mana sebelumnya merupakan bagian dari *uṣūl al-fiqh.*[53]

---

[51] Ali Mutakin, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum"..., 553.
[52] Ibid.
[53] Ibid., 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkembangan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. *Maqāṣid al-Sharī'ah* Masa Sahabat Nabi

Sejarah ide tentang maksud dan tujuan tertentu yang mendasari perintah Alquran dan Sunnah dapat dilacak mulai masa sahabat Nabi Muhammad Ṣaw Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh populer adalah hadith *mutawātir* sholat Asar di Bani Quraizah. Di mana Nabi mengirim sekelompok sahabat ke *Banī Quraiẓah* dan memerintahkan mereka salat Asar di sana. Batas waktu salat Asar hampir habis sebelum para sahabat tiba di *Banī Quraiẓah*. Lalu, para sahabat terbagi menjadi dua kubu yang saling berbeda pendapat. Yang pertama bersikukuh salat Asar di *Banī Quraiẓah* apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh salat Asar di perjalanan (sebelum waktu salat Asar habis).[54]

Pendapat yang pertama menyatakan demikian dengan alasan bahwa perintah Nabi Ṣaw. itu secara tekstal meminta setiap sahabat salat di *Bani Quraiẓah*, sedang yang kedua berpendapat bahwa maksud dan tujuan perintah Nabi adalah meminta para sahabat bergegas ke *Bani Quraiẓah*, bukan bermaksud menunda sholat Asar hingga habis waktu sholat. Setelah para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Ṣaw.,

[54] Jazzer Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach,* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi membenarkan opini keduanya. *Takrīr* Nabi menunjukkan kebenaran kedua pendapat di atas.[55]

2. ‘Umar bin Khattab RA.

Sahabat ‘Umar mengaplikasikan *maqāṣid al-sharī’ah* dalam perkara zakat untuk unta. Bagi ‘Umar, kuda adalah hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya walau Nabi telah mengecualikan zakat untuk kuda. Rasionalitasnya bagi ‘Umar adalah bahwa kuda adalah hewan yang sccara nilainya melebihi unta yang oleh Nabi dimasukkan ke dalam obyek yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya pada masa hidup Nabi.[56]

Dengan kata lain, ‘Umar mempunyai pendapat maksud zakat dalam kitannya sebagai bentuk bantuan social yang harus dibayar oleh orang kaya untuk kepentingan orang yang kurang mampu dengan mengesampingkan tipe kekayaan baku yang tersebut dalam Sunnah atau tidak hanya memahami secara harifiahnya saja.[57]

3. Teori Awal *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Setelah era sahabat, teori dan klasifikasi *maqāṣid* mulai berkembang, tetapi *maqāṣid* sebagaimana yang kita kenal saat ini tidak berkembang dengan jelas hingga masa para ahli *Uṣul al-Fiqh* belakangan, yakni pada abad ke-5 sampai 8 Hijriyah. Dalam waktu 3 abad, ide maksud/sebab (hikmah, illah, munasabah atau makna) tampak pada

[55] Ibid.
[56] Abu ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr, *al-Tamhīd, juz 4,* (Maroko: Wazārah ‘Umūm al-Auqāf, t.t.), 216.
[57] Jazzer Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para iam madzhab traditional, seperti penalaran melalui *qiyās*, *istiḥsān* dan pertimbangan kemaslahatan.[58]

Tetapi, *maqāṣid* belum menjadi pembahasan tersendiri hingga akhir abad ke-3 Hijriyah. Kemudian teori 'tingkatan keniscayaan oleh al-Juwaini. Berikut ini konseptor awal *maqāṣid* mulai abad ke-3 sampai 5 Hijriyah.

a. Al-Tirmīẓī al-Ḥakīm (w. 296 H./908 M.)

Yang mana telah memberikan pelajaran dalam topik *maqāṣid* pada bukunya yang berjudul *al-Ṣalāh wa maqāṣiduha.* Buku ini menjelaskan hikmah dan rahasia spiritual dibalik gerakan sholat dengan kecenderungan sufi.[59]

b. Abu Zaid al-Balkhī (w.322 H./933 M.)

Dia mengenalkan *maqāṣid* dalam karya-karyanya seperti *al-Ibānah 'an 'ilal al-Diyānah* tentang *maqāṣid muamalah.* Di dalamnya beliau menelaah *maqāṣid* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Selanjutnya mengarang kitab khusus mengenai kemaslahatan yang berjudul *Masāliḥ al-Abdān wa al-Anfus* (kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa). Di sini beliau menjelaskan bagaimana praktik huku Islam bermanfat bagi kesehatan fisik, raga dan jiwa serta mental.[60]

c. Al-Qaffāl al-Kabīr (w.365 H./975 M.)

---

[58] Ibid.
[59] Ibid.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitabnya, *al-Qaffāl* menjelaskan keindahan-keindahan hukum syariat dengan judul *Mahāsin al-Sharā'i.* Menurut Jazeer Auda, di dalam buku ini secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa diperkenalkan teori umum apa pun tentang *maqāṣid*. Tetapi menandai bahwa pentingnya teori *maqāṣid* pada masa itu.[61]

d. Ibn Babāwaih al-Qummī (w.381 H./991 M.)

Salah seorang Fakih Shi'ah ini menulis buku yang berjudul *'Ilal al-Sharā'i* (Alasan-alasan dibalik hukum syariah), yang mana merasionalkan keimanan kepada Allah, kenabian, surga dan rukun iman lainnya. Di sisi lain juga memberikan rasionalitas terhadap sholat, puasa, haji, zakat, berbakti pada orang tua dan kewajiban lain yang dianjurkan oleh syariat.[62]

e. Al-'Āmirī al-Failasūf (w.381 H./991 M.)

Dengan karyanya *al-I'lām bi Manāqib al-Islām* (pemberitahuan tentang kebaikan-kebaikan Islam), beliau mengklasifikasi teoritik terhadap *maqāṣid*. Tetapi klasifikasi beliau hanya berdasarkan hukum pidana dalam hukum Islam saja.[63]

C. Urgensi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Ibnu 'Āshūr berpendapat bahwa carankerja mujtahid untuk merumuskan hukum baik melalui *istinbat al-Hukm* dari *Naṣ* atau *Istidlāl* dengan dalil selain

[61] Ibid.
[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naṣ seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah* dan *sad al-ẓarī'ah* tidak lepas dari unsur pokok berikut:

1. Menarik kesimpulan dari *Naṣ*;
2. Meneliti hal-hal yang kemungkinan terdapat kontradiktif dengan *Naṣ-naṣ* yang dibuat dalil;
3. Melakukan *qiyas*;
4. Merumuskan hukum kasus baru yang belum ada rujukan *qiyas*nya;
5. Menerima apa adanya suatu hukum tanpa mengetahui himka dan maksudnya.

Kelima mekanisme ijtihad di atas tidak terpisah dari m*aqāṣid al-sharī'ah.*[64]

Dalam proses penemuan hukum dari nas Alquran maupun Sunnah seorang mujtahid harus memahami *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal tersebut karena analisis *uṣūl al-fiqh* saja belum memadai dan dapat melahirkan interpretasi yang salah. Kesalahan tersebut merupakan suatu yang lumrah dalam komunikasi, terlepas dari bahasa apa yang dipergunakan, karena tiga hal. Antara lain sebagian banyak kata dan frasa bersifat ambigu, perbedaan tingkat kemampuan, teknik dan gaya penyampaian sang pembicara dan perbedaan tingkat kemampuan penerima dalam memahami dan mencerna informasi yang telah disampaikan. Oleh karena itu pembicara dan penerima harus

[64] Ibn 'Āshūr, *Maqāṣīd al-Sharī'ah…*, 180-181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan lain di luar literatur seperti gaya bahasa, konteks dan penjelasan-penjelasan lain [65]

Kebutuhan mujtahid terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* paling signifikan terlihat pada upaya menemukan hukum syariat untuk sesuatu yang baru, tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukumnya baik secara langsung maupun dengan perantara *qiyās*. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam situasi ini menjadi metoda satu-satunya untuk menjaga kesinambungan hukum syariat dalam perkembangan zaman dan perubahan masyarakat yang dinamis. [66]

Menurut Yusuf Ahmad al-Badawi hanya sebagian kecil ulama *uṣūl al-fiqh* yang menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai syarat untuk ijtihad. Beberapa ulama sebelum *Ibnu 'Āshūr* seperti *al-Shāfi'i*, *al-Juwaini*, *al-Ġazālī*, *Ibnu Abd al-Salām*, *al-Subkī* dan *Ibn Taimiyyah*.[67] Begitu juga ulama kontemporer seperti *Abu Zahrah*,[68] *Wahbah Zuhailī*.[69]

Pendapat akan pentingnya mengaplikasikan *maqāṣid al-sharī'ah* di atas adalah pendapat yang kuat karena pada hakekatnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah unsur penting dalam proses penetapan hukum mulai zaman sahabat termasuk dalam menginterpretasikan *hadith-hadith* Nabi saw.

D. Macam-macam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Al-Shāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian, antara lain:[70]

---

[65] Ibid., 203-204.
[66] Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir bin 'Āsyūr" (Tesis--Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), 56.
[67] Ahmad al-Badawi, 102-104.
[68] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, terjemah oleh: Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 386.
[69] Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, juz 2,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1046.
[70] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqōt,* (Makkah: Dār Ibnu 'Affān, 1997), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. قَصْدُ الشَّارِعِ (Maksud Pembuat Syariat)

Mempunyai 4 bagian, antara lain:[71]

a. قَصْدُ الشَّارِعِ فِى وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ (Tujuan *Shāri'* dalam Menetapkan Syariat)

Maksud Sang Kholiq dalam menetapkan syariat adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. *Al-Shāṭībī* memberikan derajat maslahah menjadi tida tingkatan, antara lain:

1) *Ḍarūriyyah*

Ḍarūriyyah adalah sebuah kebutuhan yang paling utama atau dalam istilahnya disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini belum terpenuhi, maka akan terancam keselamatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[72] *Al-Shāṭībī* memberikan penjelasan *ḍarūriyyah* sebagai berikut:[73]

> اَلْأُمُوْرُ الَّتِى لَا بُدَّ مِنْهَا فِى قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى إِسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتُهَارِجٍ وَفَوْتِ حَيَاتٍ وَ فِى اَلْأَخِرَةِ فَوْتُ النَّجَاةِ وَ النَّعِيْمِ وَ الرُّجُوْعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِيْنَ
>
> Artinya: "sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila sesuatu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari

[71] Ibid., 17.
[72] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*..., 234.
[73] Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwāfaqōt*..., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murka Allah), kenikmatan dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata".[74]

2) *Hājiyyah*

Disebut juga dengan istilah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini belum terwujud maka tidak sampai membuat keselamatan terganggu tetapi akan terjadi gangguan berupa kesulitan. Kesulitan hidup tersebut tersebut tidak sampai membuat kerusakan yang akan menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Dan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam agama Islam terdapat hukum keringanan (*rukhsah*) yakni hukum yang dibutuhkan demi meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa adanya tekanan dan rasa terkekang.[75] Al-Shāṭibī dalam kitabnya menjelaskan kebutuhan *hājiyyah* sebagai berikut:[76]

إِنَّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَ رَفْعِ الضَّيْقِ الْمُؤَدِّي إِلَى اْلحَرَجِ وَ الْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوْبِ فَإِذَا لَمْ تَرَعَ دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ – عَلَى الْجُمْلَةِ – الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلِغَ اْلفَسَادِ الْعَادِي الْمُتَوَقِّعِ فِى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

Artinya: "*Maqāṣid Hājiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang selanjutnya juga akan menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Jika *maqāṣid* tersebut tidak dijaga, banyak orang-orang mukallaf terjebak dalam kesulitan namun

[74] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi Rekronstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 44.
[75] Satri Effendi, *Ushul Fiqh....*, 235.
[76] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt....,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum

3) *Tahsīniyyah*

Dengan istilah lain kebutuhan ini adalah kebutuhan penyempurna (*tersier*). Jika kebutuhan ini belum terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini adalah hal-hal yang berupa pelengkap. Sebagaimana yang dikemukakan al-Shāṭibī bahwa hal-hal semacam ini merupakan kepatutan adat-istiadat, menghindarkan dari perihal yang tidak enak dipandang oleh mata dan berhias sesuai dengan aturan norma dan akhlak.[77] Dalam kitabnya, *al-Shāṭibī* memberikan penjelasan sebagai berikut:[78]

فَمَعْنَاهَا ٱلأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلعَادَاتِ وَ تَجْنِبِ ٱلأَحْوَالِ الْمُدْنِسَاتِ الَّتِى تُأْنَفُهَا الْعُقُوْلُ الرَّاجِحَاتُ وَ يَجْمَعُ ذَلِكَ قِسْمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.

Artinya: "Makna dari masalah tahsīniyyah ialah mengambil tradisi yang baik dan menjauhi dari hal-hal yang dipandang tercela oleh akal sehat. Dan pengertian tersebut bagian dari akhlak mulia."[79]

---

[77] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*..., 236.
[78] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*..., 21.
[79]Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan-kebutuhan di atas hanya dapat dicapai apabila terpeliharanya lima pokok tujuan syariat yang kita sebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah.* Antara lain:[80]

a) حفظ الدين (menjaga agama)

b) حفظ النفس (menjaga jiwa)

c) حفظ النسل (menjaga keturunan)

d) حفظ المال (menjaga harta benda)

e) حفظ العقل (menjaga akal)

Berikut adalah bagan maslahah yang ditinjau dari unsur-unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah.* [81]

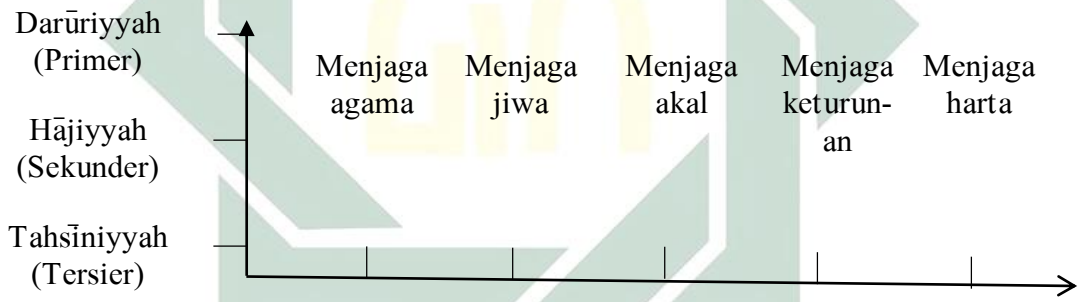

Di bawah ini contoh aplikatif pembagian maqāṣid al-sharī'ah pada tiga tingkat:[82]

No.	Lima Unsur Pokok	*Ḍarūriyyah*	*Hājiyyah*	*Tahsīniyyah*

[80] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*..., 20.
[81] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*..., 47.
[82] Ibid., 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Agama	Memelihara dan melaksanakan apa yang diwajibkan agama seperti sholat lima waktu	Memelihara dan melaksanakan ketetapan agama dengan maksud menghindari kesulitan sepeti sholat jama' dan qasar bagi musafir	Menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara membersihkan pakaian dan badan serta menghindari doa-doa yang tidak jelas sumbernya
2	Jiwa	Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman demi mempertahankan hidup dan kebutuhan lainnya yang ada kaitannya dengan anggota badan	Diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan-minuman yang lezat	Adanya tata cara makan dan minum, melindungi diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar
3	Akal	Haramnya minum minuman yang memabukan	Anjuran untuk menuntut ilmu	Menghindari dari berhayal atau mendengarkan hal yang tidak berguna
4	Keturunan	Disyariatkannya menikah dan dilarangnya akan zinah	Ditetapkannya penyebutan mahar bagi sang suami pada waktu akad nikah dan diberikannya hak talak bagi suami serta khulu' bagi istri	Disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah dalam perkawinan, dilarangnya keluar dengan menampakkan hiasan
5	Harta	Disyariatkannya tata cara pemilikan	Disyariatkannya jual-beli	Adanya ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil	dengan cara salam	agar supaya menghindari dari transaksi yang terdapat unsur gharar (spekulasi)

Klasifikasi *maslahah* sebagaimana yang tertera di atas bisa memudahkan pengkaji hukum Islam untuk menganalisa kasus dalam hukum Islam yang mana terjadi pertentangan di antara beberapa *maslahah.* Apabila yang bertentangan ialah maslahah yang sama-sama dalam tingkat *ḍarūriyyah* maka penyelesaiannya dengan cara mendahulukan urutan yang paling tinggi pada lima unsur pokok di atas. Yang mana peringkat tertinggi adalah agama, selanjutnya jiwa, akal, keturunan dant yang terakhir adalah harta.[83]

Apabila terdapat pertentangan maslahah antara *ḍarūriyyah* dengan *hājiyyah* dan *tahsīniyyah* maka yang didahulukan adalah *ḍarūriyyah* dan menyampingkan *hājiyyah* dan *tahsīniyyah* begitu seterusnya.[84]

Untuk menjaga lima unsur pokok di atas, al-Shāṭībī mempunyai pandangan bahwa maslahah dapat ditempuh dengan 2 cara yakni:[85]

1) Dari segi ada (مِنْ نَاهِيَةِ اْلوُجُوْدِ) yakni dengan cara memelihara dan melestarikan hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.

[83] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*…, 48.
[84] Ibid., 49.
[85] Al-Raysūnī, *Nazariyat al-Maqāṣid*..., 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dari segi tidak adanya (مِنْ نَاهِيَةِ ٱلْعَدَمِ) yakni dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan ketiadaannya.

Di bawah ini dijelaskan contoh bagaimana mengaplikasikan dua cara pemeliharaan dari dua segi di atas:[86]

1) Menjaga agama dari segi *al-wujud* yakni sholat dan zakat sedang dari segi *al-'adam* yakni hukuman bagi orang murtad;
2) Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* yakni makan dan minum sedang dari segi *al-'adam* yakni qiṣaṣ dan diyāt;
3) Menjaga akal dari segi *al-wujud* yakni mencari ilmu, sedang dari segi *al-'adam* hukuman hadd bagi orang yang minum khamr;
4) Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* yakni menikah sedang dari segi *al-'adam* seperti hadd bagi pezina dan penuduh zina;
5) Menjaga harta dari segi *al-wujud* yakni jual beli sedang dari segi *al-'adam* seperti hukuman potong tangan bagi pencuri.

b. قَصْدُ الشَّارِعِ فِى وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ لِلْأَفْهَامِ (Tujuan *Shāri'* dalam Menetapkan Syariat untuk Dipahami)

Maksud dari jenis *maqāṣid* ini ialah bahwa *Shāri'* yakni Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. Dengan menurunkan Alquran berbahasa Arab maka yang dapat menjelaskannya adalah

[86] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*..., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dapat berbahasa Arab. Al-Raysūni meringkas lima pokok dalam masalah ini menjadi dua poin. Yakni:[87]

1) Syariat Ditetapkan dengan Menggunakan Bahasa Arab;

Maksud dari poin pertama ialah bahwa syariat berupa Alquran dan Sunnah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya perlu dan harus faham akan bahasa Arab.[88]

2) Syariat Ditetapkan Sesuai dengan Umat Manusia.

Maksud dari poin kedua adalah bahwa syariat memahami situasi dan kondisi umat manusia, maka ia turun sesuai dengan kondisi umat tersebut.[89]

c. قَصْدُ الشَّارِعِ فِى وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ لِلتَّكْلِيْفِ بِمُقْتَضَاهَا (Tujuan *Shāri'* dalam Menetapkan Syariat untuk Memberi Beban atau Tanggung Jawab pada Hamba-Nya)

Dalam hal ini al-Shātibī mengemukakan dua belas masalah mengenainya, tetapi al-Raysuni mempersingkatnya menjadi 2 masalah saja. Antara lain:[90]

1) التَّكْلِيْفُ بِمَا لَا يُطَاقُ (Pembebanan di Luar Kemampuan Manusia)

---

[87] Al-Raysūni, *Nadhāriyyat al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Shāṭibī*..., 147.
[88] Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal", *Jurnal Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor*, (2018), 177.
[89] Ibid.
[90] Al-Raysūni, *Nadhāriyyat al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Shāṭibī*..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menetapkan syariat pada para hamba-Nya yang mampu, apabila hamba tersebut tidak mampu, Allah tidak membebankan syariat tersebut kepadanya.[91] Seperti halnya rukun Islam yang ke lima yakni haji bagi yang mampu saja, jika seorang hamba tidak mampu maka Allah tidak akan membekankan syari'at padanya dan tidak mengurangi keIslaman seorang hamba tersebut.

Halil Thahir dalam bukunya *Ijtihad Maqāṣidi* mengungkapkan bahwa di dalam permasalahan ini tidak banyak dibahas, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa tidak dianggap taklif jika berada di luar batas kemampuan manusia.[92] Berkaitan dengan hal itu, *al-Shāṭībī* mengatakan: "setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif tersebut tidak sah walaupun akal membolehkannya".[93]

2) التَّكْلِيْفُ بِمَا فِيْهِ مَشَقَّةٌ (Pembebanan di Dalamnya Terdapat Kesulitan)

Persoalan ini yang dibahas lebar oleh *al-Shāṭībī*. Menurutnya, dengan adanya *taklif*, *Shāri'* tidak ada maksud menimbulkan *mashaqqah* bagi mukallaf akan tetapi sebaliknya terdapat manfaat tersendiri bagi mukallaf. Misalnya dalam masalah agama, ketika ada kewajiban jihad, sesungguhnya tidak

[91]Abu Ishaq al-Shāṭībī, *al-Muwāfaqāt*…, 171.
[92]Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*...., 51.
[93]Abu Ishaq al-Shāṭībī, *al-Muwāfaqāt*..., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk membunuh diri dalam kebinasaan, tapi demi kemaslahatan manusia itu sendiri, yaiitu sebagai perantara amar ma'ruf nahi munkar. Begitu pula dengan hukum memotong tangan bagi orang yang mencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan tetapi demi terpeliharanya harta sesama manusia lain.[94]

Jika dalam taklif terdapat *mashaqqah*, sesungguhnya hal tersebut bukan *mashaqqah* tetapi *kulfah*, yakni sesuatu yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari kegiatan manusiawi seperti halnya dalam kebiasaan sehari-hari adat manusia. Orang yang bekerja pagi sampai malam untuk mencari rizki demi kebutuhan kehidupan tidak dipandang sebagai *mashaqqah*, tapi sebagai salah satu yang harus dikerjakan dan lazim bagi manusia untuk mencari nafkah. Demikian pula halnya dengn masalah *'ubūdiyyah*.[95]

d. قَصْدُ الشَّارِعِ فِى دُخُوْلِ ٱلْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ (Tujuan *Shāri'* Memberikan Tugas pada Hambanya Untuk Menjalankan Syariat)

Al-Shāṭibī memberikan pembahasan pada masalah ini ke dalam 20 pembahasan. Menurut al-Raisuni yang menjadi pokok dari banyak pembahasan adalah bahasan kedelapan sampai enam belas. Yang menjadi inti dari tujuan *Shāri'* keempat ini adalah bahwa Allah tidak

[94]Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣiḏdi*..., 51.
[95]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam permasalahan taklif. Seluruh orang yang memeluk agama Islam mempunyai tanggungan untuk mengaplikasikan syariat Islam, walaupum tinggal pada tempat, waktu dan kondisi yang berbeda.[96]

2. قَصْدُ ٱلْمُكَلَّفِ (Maksud Mukallaf)

Dalam pembahasan ini al-Shāṭībī memaparkan 12 perkara. Tetapi akan dijelaskan 3 dari keseluruhan yang menjadi pokok pembahasan. Antara lain:

a. *Anna al-A'māl bi al-Niyyāt*

Sesungguhnya amal tergantung pada niat. Apabila niatnya benar maka apa yang diperbuat menjadi benar. Sebaliknya apabila niatnya jelek maka perbuatannya tersebut menjadi jelek karena niatnya. Tidak hanya itu, ibadah dan *riya'*nya seseorang dalam berbuat dinilai dari niatnya. Dalam permasalahan ini, bayi, orang gila dan tidak sadarkan diri tidak dikategorikan dalam ini karena mereka tidak berniat dalam perbuatan–perbuatannya.[97]

b. *Qaṣdu al-Mukallaf fī al-Amal Muwāfiqan li Qaṣdi al-Shāri' fī al-Tashrī'*

Apabila Allah menghendaki tujuan sebuah syariat ialah kemaslahaan hamba-Nya secara umum, maka mukallaf juga harus

[96] Nabila Zatadini, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kbijakan Fiskal"…, 118.
[97] Ahmad Raysuni, *Nadhāriyyatu al-Maqāṣidi 'Inda al-Imam al-Shātibī*…, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tujuan yang sama juga. Seperti contoh dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga kemaslahatan dirinya sendiri yang termasuk dalam maslahah *ḍarūriyyah*. Seperti halnya *hadith* Rasulullah saw.: "Kalian adalah pemimpin dan kalian bartanggung jawab atas rakyatnya". Setiap manusia mempunyai rakyat, paling tidak rakyat seseorang ialah pribadinya sendiri, maka dia bertanggung jawab atas dirinya.[98]

c. *Man Ibtagha fi al-Takālifī mā Lam Tushro' Lahu, fa 'Amilahu Bāṭilun*

Siapa saja yang melaksanakan sesuatu sedang tidak disyariatkan maka hal tersebut termasuk batil. Apabila manusia mengerjakan apa yang tidak disyariatkan maka berdosa, akan tetapi jika hal tersebut masih sesuai dengan tujuan Allah maka diperbolehkan.[99]

Al-Shāṭībī menjelaskan apabila seseorang melaksanakan apa yang disyariatkan, maka seyogyanya dia melaksanakan tiga hal berikut:[100]

1) Berniat sesuai tujuan Allah dan niatnya tidak keluar dari ibadah kepada Allah semata;

[98] Ibid., 161.
[99] Ibid., 164.
[100] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Berniat bahwa apapun yang dikerjakan sesuai dengan tujuan Allah;

3) Berniat semata-mata untuk mengerjakan perintah Allah.

E. Metode Penentuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Para Ulama mempunyai metode tersendiri dalam menentukan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penulis akan memaparkan bagaimana cara al-Shāṭībī menentukan metode *maqāṣid al-sharī'ah*. Al-Shāṭībī mempunyai 4 cara antara lain sebagai berikut:

1. Analisa *Lafaẓ al-Amr* dan *al-Nahyu*

Al-Amr dan *al-Nahyu* menjadi salah satu metode penentuan *maqāṣid al-sharī'ah* karena mempunyai peranan penting dalam Bahasa Arab. *Al-Amru* dan *al-Nahyu* merupakan dua pembahasan dalam permintaan. *Al-Amru* ialah permintaan terhadap suatu tindkan sedang *al-nahyu* ialah permintaan untuk meninggalkan tindakan. Analisa *lafaẓ al-amru* dan *al-nahyu* ditinau dari 2 hal yakni:

a. مُجَرَّدُ ٱلاَمْرِ وَ النَّهْيِ ٱلإِبْتِدَاعِى التَّسْرِيْبِى (*Mujarrod al-Amr wa al-Nahyu al-'Ibtidā'i al-Tasrībī*)

Melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*ibtidā'i*). Contohnya surah al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dalam ayat tersebut telah jelas terdapat perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya tanpa terlebih dahulu menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis ialah perintah untuk segera mengingat Allah (sholat jumat) dan larangan berjualan (ketika sholat jumat).[101]

b. Memperhatikan konteks *'Illah* dari Setiap Perintah dan Larangan

Memperhatikan konteks *'illah* dari setiap 'perintah' dan 'larangan' perlu dipahami secara mendalam terlebih dahulu. Seperti contoh dalil mengenai perintah sholat dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat di atas ialah perintah sholat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yakni perintah bersuci. Bersuci merupakan illah dari sholat, jika sholat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.[102]

[101]Ahmad Raysuni, *Naḍāriyyat al-Maqāṣidī…,* 298
[102]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperhatikan *Maqāṣid* Turunan

Makna dari *maqāṣid* turunan (*al-tabī'ah*) ialah *maqāṣid* yang muncul turun dari *maqāṣid* awalnya. Seperti contoh pernikahan yang awal tujuannya untuk menyambung keturunan, kemudian mempunyai turunan tujuan untuk berbagi tempat tinggal, saling membantu untuk kebaikan dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Ini semua *maqāṣid* nikah yang disyariatkan oleh Allah swt.[103]

3. Menganalisa *Sukūt al-Shar'i*

Yang dimaksud dengan *sukut al-Shāri'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash oleh *al-Shāri'*. Apabila terdapat perkara yang terjadi tetapi tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjkan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad bisa dilakukan dengan mengidentifikasi mafsadah dan maslahah di dalamnya. Apabila terdapat maslahah, maka perkara tersebut bisa dilakukan. Sedang jika teridentifikasi adanya *mafsadah*, maka perkara tersebut tidak boleh dikerjakan. Pendekatan seperti inilah yang dinamakan pendekatan maslahah mursalah.[104]

4. *Istiqra'*

Yang terakhir dengan cara menentukan *maqāṣid* yang khusus dari yang umum. Hal ini disebut *istiqro'*. Apabila *maqāṣid* khusus

[103]Ibid., 300.
[104]Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*…, 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan *maqāṣid* umum, maka *istiqro'* tidak dianggap benar dalam hal tersebut.[105] Contoh dari *istiqro'* ialah bolehnya jual-beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam Alquran: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[106]

[105] Nu'man Jughaim, *Turuq al-Kasyfi 'an Maqāṣid al-Sharī'ah* (Yordania: Dār Alnafaes, 2014), 252.
[106] QS. AL-Baqārah: 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN NĀṢIR ‘ABDULLĀH AL-MAIMĀN DAN KEMBAR SIAM *CRANIPAGUS*

A. Biografi Naṣir ‘Abdullah al-Maimān

1. Riwayat Hidup

Nama asli dari Naṣir Abdullah al-Maiman adalah Nāṣir, nama Abdullah adalah nama ayahnya sedang al-Maiman adalah nama marga atau suku atau bani dari keluarga besarnya. Jika disebutkan dengan nama pendahulunya maka menjadi Nāṣir bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Aziz al-Maimān.[107]

Nāṣir bin Abdullah kecil lahir di kota Madinah *al-Munawwarah* pada tahun 1385 Hijriyah[108] dari keluarga bangsawan kerajaan Arab Saudi yakni Abdullah bin Abdul Aziz. Ayahnya adalah salah seorang laki-laki yang disebut *rijāl al-‘Aṣamiyyīn* pada saat awal mula perintisan kerajaan Arab Saudi yang cinta pada sesama dan dicintai oleh sesama. Ayahnya yang juga termasuk gurunya lahir di daerah *Qaṣīm* pada tanggal 1337 Hijriyah.[109] Ayahnya pada waktu kecil adalah seorang anak yatim miskin yang ditinggal oleh seorang ayah disaat dia lahir dan diasuh oleh ibunya seorang. Ibu bersama saudara-saudaranya, ‘Abdullah berpindah-pindah dari kota satu ke kota lainnya, dari desa satu ke desa lainnya untuk mencari penghasilan agar dapat melangsungkan hidup. Ketika menginjak

---

[107] Muhammad Mas’udi, “Ustadz al-Dirōsāti wa al-Buhūth al-Ustadz al-Duktūr Nāṣir al-Maimān”, dalam http://www.ahbab-taiba.com/vb/showthread.php?t=21888.html, diakses pada 8 Juni 2019.
[108] Ibid.
[109] Al-Jazirah, “Abdullah al-Maimān Rojul al-Aṣāmiyyah”, dalam http://www.al-jazirah.com/2017/20170206/wo1.html, diakses pada 8 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa dia berhijrah ke Makkah *al-Mukarramah* menemui beberapa kerabatnya, sampainya di Makkah dia mendapati kehidupan baru. Pada mulanya hidup di Makkah dia adalah seorang teknisi mobil sampai pada akhirnya dia mempunyai banyak mobil dengan membuat *show room* yang diproduksi oleh negara-negara maju seperti Amerika dll. Laki-laki yang mempunyai 4 istri ini pada akhirnya mempunyai keturunan seorang 'Ulama bernama Nāṣir bin 'Abdullah bin Abdul Aziz al-Maimān dari seorang istri bernama Luluh binti 'Ali al-'Abdi al-Azīz al-Maiman yang dinikahinya pada tahun 1383 Hijriyah.[110]

Dari sini dapat dilihat bahwa Nāṣir 'Abdullah *al-Maimān* besar dalam keluarga bangsawan, terhormat dan tercukupi finansialnya. Adapun mengenai sifatnya penulis menyimpulkan bahwa sifat beliau tidak jauh berbeda dengan sang ayah sebagaimana dalam pepatah 'buah jatuh tidak jauh dari pohonnya'. Penulis menyimpulkan seperti ini karena penulis belum menemukan referensi dari berbagai sumber yang mengungkapkan bagaimana sifat kepribadiannya. Alhasil pastinya orang yang tidak berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, pasti tidak akan menjadi seorang dosen dan pengajar yang dipercayai di universitas ternama kecuali dengan akhlak mulia yang bersanding di jiwanya.

2. Karir Akademis

Prof. Dr. Nāṣir bin Abdullah menyelesaikan studi Magisternya pada tahun 1414 Hijriyah di Universitas *Umm al-Quro* Makkah *al-*

[110] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukarromah. Sebagaimana gelar Magisternya, beliau juga menyelesaikan gelar Doktornya dengan predikat '*Mumtaz*' di Universitas *Umm al-Quro* Makkah *al-Mukarromah* dan lulus pada tahun 1417 Hijriyah. Tidak sampai di sana, beliau mempunyai semangat yang kuat untuk meraih gelar Profesor. Dengan semangat, usaha dan do'a, dia telah memperoleh gelar Profesornya dalam bidang '*Fiqh* dan *Ushūl*' pada tahun 1427 Hijriyah.[111]

Beliau salah satu dosen yang mengabdikan dirinya pada pendidikan tinggi di Fakultas Syari'ah Universitas *Umm al-Quro* Makkah *al-Mukarromah*.[112] Tidak hanya di *Umm al-Quro*, tetapi juga tercatat dalam daftar pegawai pengajar salah satu Universitas dalam negeri sendiri yakni Universitas *al-Fiqhiyyah al-Su'ūdiyyah* (*al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Su'ūdiyyah*) sampai sekarang.[113]

3. Keterlibatan dalam Organisasi

sebagaimana yang tercantum dalam *'al-Bayānāt al-Shakhṣiyyah'* Universitas *Al-Fiqhiyyah al-Su'ūdiyyah*, Nāṣir bin 'Abdullah mempunyai banyak organisasi yang dijabatnya, antara lain:[114]

a. Anggota Dewan Syuro

---

[111] Muhammad Mas'udi, "Ustadz al-Dirōsāti wa al-Buhūth al-Ustadz al-Duktūr Nāṣir al-Maimān", dalam http://www.ahbab-taiba.com/vb/showthread.php?t=21888.html, diakses pada 8 Juni 2019., lihat juga Al-Jam'iyyath al-Fiqhiyyah al-Su'ūdiyyah, "Al-A'ḍāa al-'Amilūn fī al-Jam'iyyah" dalam http://www.alfiqhia.org.sa/page.php?do=show&action=amela.html diakses pada 9 Juni 2019.

[112] Abdul Malik bin Muhammad al-Sabil, "Al-Sīrah al-Ẕatiyyah Tarjamah al-Shaikh D. 'Umar bin Muhammad al-Sabīl Imam wa Khatīb al-Masjid al-Haram" dalam http://o.alsubail.af.org.sa/ar/node/857.html diakses pada 9 Juni 2019.

[113] al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Su'ūdiyyah, "Al-A'ḍōu al-Āmilūn fī al-Jam'iyyah" dalam http://www.alfiqhia.org.sa/page.php?do=show&action=amela.html diakses pada 9 Juni 2019.

[114] Ibid., lihat juga Abdul Malik bin Muhammad al-Sabil…, Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sekretaris Jenderal Urusan Masjid (Dewan Pengurus Masjid-masjid) yang tergabung dalam Persatuan Dunia Islam.

c. Anggota Dewan Wakaf kota Makkah *al-Mukarromah*.

d. Anggota Badan Pendiri Organisasi Internasional untuk Pendidikan Islam.

e. Anggota Dewan Arbiter Kerajaan Inggris.

f. Anggota Perserikatan Pengajar pada Fakultas Syariah di Universitas *Umm al-Quro* Makkah *al-Mukarromah*.

Dari sekian banyaknya organisasi yang dia ikuti, kebanyakan dari organisasi di atas adalah organisasi yang mempunyai ikatan dengan pemerintahan Arab Saudi. Hal ini menandakan bahwa dia adalah negarawan yang setia mengabdi pada negaranya terhindar dari latar belakang keluarganya yang merupakan keluarga bangsawan kerajaan Arab Saudi.

4. Publikasi Ilmiah

Nāṣir bin Abdullah adalah seorang yang mempunyai banyak karya terlebih memang seorang professor ilmu *fiqh* dan *ushul*. Penulis mendapati beberapa karya ilmiyah darinya yang berupa buku-buku dengan jenis pembahasan yang beragam, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّوَائِمِ الْمُلْتَصِقَةِ (Hukum-hukum Fikih yang Terkait dengan Kembar Dempet)[115]

b. التَّلْفِيْقُ فِي الْإِجْتِهَادِ وَ التَّقْلِيْدِ (Berpura-pura/Membuat-buat/Pemalsuan dalam Ijtihad dan Taqlid).[116]

c. الْقَوَاعِدُ وَ الضَّوَابِطُ الْفِقْهِيَّةِ عِنْدَ إِبْنِ تَيْمِيَّةٍ فِى كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ (Kaidah-kaidah dan Standar-standar Fiqh menurut Ibnu Taimiyah dalam Masalah *Ṭahārah*/bersuci dan Salat).[117]

d. الْحُرِّيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ فِى الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ – أَبْعَادُهَا وَضَوَابِطُهَا– (Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam, Pencegahannya dan Pengaturannya).[118]

e. أَلْكُلِّيَّاتُ الْفِقْهِيَّةُ فِى الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِى (Ajaran-ajaran Fiqh dalam Madzhab Imam al-Hanbali).[119]

f. النَّوَازِلُ الْوَقْفِيَّةُ (Lingkungan/Hal-hal yang Berkenaan dengan Wakaf)[120]

---

[115] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah,* (t.tp.: Rābiṭah al-‘Ālim al-Islāmi, 2010), 1.
[116] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *Al-Talfīq fī al-Ijtihād wa al-Taqlīd,* (t.tp.:t.p., t.t.), 1.
[117] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *Al-Qawā’idi wa al-Ḍawābiṭi al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibni Taimiyyah,* (Makkah: Jāmi’ah Umm al-Qura, 2005), 3.
[118] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Hurriyyah al-Dīniyyah fī al-Sharī’ati al-Islāmiyyah Ab’āduhā wa Ḍawābiṭuhā,* (t.tp.: Al-Imārāt al-‘Arabiyyah al-Muttahidah, t.t.), 1.
[119] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Kulliyyāt al-Fiqhiyyah fī al-Madhhab al-Hanbalī*, (Makkah: Raf’u al-Musāhum, 2001), 2.
[120] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Nawāzil al-Waqfiyyah,* (Makkah: Dār Ibn al-Jauzī, t.t.), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. مرَاَحِلُ النَّظْرِ فِى النَّوَازِلِ الْفِقْهِيَّةِ (Tahapan Pertimbangan dalam Pembahasan Fikih)[121]

h. إِخْتِيَارُ جِنْسِ الْجَنِيْنَ مِنَ الْمَنْظُوْرِ الشَّرْعِي (Memilih Jenis Kelamin Janin dilihat dari Perspektif Hukum Islam).[122]

i. التَّوْضِيْعُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُقْنِعِ وَ التَّنْقِيْحِ (Perluasan dalam Kombinasi Persuasi dan Revisi), ini adalah karya disertasinya yang diambil dari karya Ulama *al-'Allāmah* Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Shuwaikī.[123]

Dari buku-buku yang telah diterbitkannya, tidak lain membahas tentang Hukum Islam yang membahas tentang pembaharuan hukum, dilihat dari perkembangan zaman dan memfokuskan hukum pada situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Tidak hanya menelan mentah-mentah hasil dari pembuatan hukum masa lalu yang kemungkinan besar berbeda dengan kondisi kehidupan umat sekarang. Karena hukum dibuat untuk mengatur manusia bukan manusia ada untuk hukum.

B. Prinsip Dasar dan Metode *Istinbath* Naṣir 'Abdullāh al-Maimān

1. Aliran dan Madzhab Naṣir bin 'Abdullah

---

[121] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *Marāhil al-Naẓri fī al-Nawāzil al-Fiqhiyyah,* (t.tp.: Markaz al-Tamyīz al-Bahthi, 2009), 1.

[122] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *Ikhtiyār Jins al-Janīn min al-Manẓūr al-Shar'i*, (Makkah: Rābit[ah al-'Ālim al-Islāmī, 2006), 40.

[123] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, "Al-Tauḍīh fī al-Jam'i bain al-Muqni' wa al-Tanqīh", (Disertasi--Doktoral Umm al-Qurā, Makkah, 1996), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai referensi yang penulis cari dan gali untuk mencari madzhab yang dianut oleh Naṣir bin Abdullah, tidak ada redaksi yang jelas tertulis di dalamnya apa dan bagaimana madzhab yang dianut olehnya. Walaupun tidak ada keterangan yang menyatakan madzhab apa yang dianut oleh Naṣir bin Abdullah tetapi dapat diliat dari karya-karya yang telah diterbitkannya, organisasi-organisasi yang dijabatnya dan lingkungan yang mengelilinginya yakni termasuk kewarganegaraan Arab Saudi.

Dalam hal ini penulis menilik pada salah satu karya beliau yang berjudul ألكليات الفقهية فى المذهب الحنبلى (*al-Kulliyyāt al-Fiqhiyyah fī al-Madzhab al-Hanbalī)*, di sini dijelaskan hukum-hukum Islam bermadzhabkan Hanbali,[124] secara tidak langsung orang tidak akan membuat buku tanpa ada rasa ingin mengungkapkan pandangan, karakter, pemikirannya ke khalayak publik berupa tulisan-tulisan yang mengandung hukum madzhab al-Hanbali.

Di sisi lain al-Haromain sekarang menjadi milik kekuasaan Kerajaan Arab Saudi, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yakni penetapan madzhab al-Hanbali sebagai madzhab resmi Kerajaan menjadi hal yang harus diutamakan.[125] Dikuatkan dengan aliran yang tersebar di

---

[124] Nāṣir bin ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz al-Maimān, *Al-Kulliyyāt al-Fiqhiyyah fī al-Madzhab al-Hanbali*..., 23-114.

[125] Ammi Nur Baits, “Mazhab di Mekkah dan Madinah” dalam https://konsultasisyariah.com/22014-mazhab-di-mekkah-dan-madinah.html diakses pada 10 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab Saudi berupa aliran Wahabi yang termasuk *Hanābilah* (pengikut madzhab al-Hanbali) walaupun tidak kesemuanya aturan-aturan Kerajaan mengikuti dari padanya.[126]

Dari apa yang telah penulis dijabarkan di atas, tidak bermaksud menghukumi Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān sebagai orang yang bermadzhab Hanbali, hanya saja menggali informasi yang paling sesuai dengan budaya dan pemikiran yang tidak jauh dengan kepribadian seorang Nāṣir bin ‘Abdullah sendiri.

2. Teori *al-Nawāzil al-Fiqhiyyah* (النواز الفقهيه)

a. Devinisi al-Nawāzil

Al-Nawāzil (النّوَازِلُ) adalah bentuk jamak dari gabungan huruf *Nun-Za’-Lām* (نزل) yang mempunyai arti jatuhnya sesuatu (تَدُلُّ عَلىَ هُبُوْطِ الشَّئِ وَ وُقُوْعِهِ).[127] Sedang dalam segi istilah oleh Nāṣir ‘Abdullah yang diambil dari *‘Lawāil al-Huwairobnī*, diartikan sebagaimana berikut ini:

الْحَادِثَةُ الْمُسْتَجِدَّةُ الَّتِي تَتَطَلَّبُ حُكْمًا شَرْعِيًّا

Artinya: “Perkara baru yang membutuhkan pertimbangan hukum”

Pengertian di atas bermakana bahwa kata *nuzul* mempunyai arti perkara hukum agama atau hukum umum yang belum ada

[126] Rta Pidie, “Wahabi Bermazhab Apa? KH Muhammad Idrus Ramli” dalam https://www.youtube.com/watch?v=WTyMJtjLlBc.html diakses pada 10 Juni 2019.
[127] Abu al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah, Juz 5,* (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sebelumnya (zaman terdahulu) kemudian dibutuhkan untuk dibuatkan hukum syariatnya pada masa sekarang.[128]

b. Pembagian *al-Nawāzil*

Al-Nawāzil dibagi menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:[129]

1) *Al-Nawāzil* dilihat dari judulnya, ada 2 yakni:
   a) *Al-Nawāzil al-Fiqhiyyah*;
   b) *Al-Nawāzil ghoir al-Fiqhiyyah*.
2) *Al-Nawāzil* dilihat dari segi sering atau jarang terjadinya suatu perbuatan:
   a) Sering terjadinya suatu perbuatan, seperti sholat di atas pesawat;
   b) Jarang terjadinya suatu perkara, seperti suaka politik (perlindungan secara politik terhadap orang asing yang terlibat dalam perkara polotik)[130]

c. *Al-Nawāzil* dalam Pandangan Aliran-aliran Moderen

Dalam zaman mileneal ini, telah lahir *manhaj-manhaj* baru dalam menangani *al-Nawāzil* yang baru. Setiap manhaj membuat fatwa dan ijtihad untuk menganalisa hukum atas perkara yang baru tersebut sesuai dengan pendapat mereka. Pada dasarnya *manhaj-*

---

[128] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *Marāhil al-Naẓri fī al-Nawāzil al-Fiqhiyyah*…, 6
[129] Ibid., 7.
[130] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan" dalam https://kbbi.web.id/suaka.html diakses pada 13 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manhaj ini tidak serta merta ada pada saat ini tetapi mengembangkan atau mengkaji pendapat dan ijtihad para Ulama terdahulu yang sesuai dengan manhaj mereka.[131] Antara lain:

1) *Manhaj al-Tashdīd wa al-Taḍyīq*

Manhaj ini tidak setuju dengan awal masa keislaman, atas pandangan Islam yang menghilangkan kesusahan, dinamakan dengan nama di atas karena mempunyai beberapa ciri-ciri:[132]

a) *Al-Ta'aṣṣub li maẓhab* (intoleransi pada maẓhab)

b) Berlebihan dalam *sadd al-Dharāi'*

c) Berlebihan dalam mengambil tindakan pencegahan

2) *Manhaj al-Mubālaghah fī al-Taisīr wa al-Tasāhil*[133]

Memang keringanan adalah hal yang dicari dalam syariat Islam, akan tetapi terlalu meringankan menyebabkan hasil yang kurang terpuji. Ciri-ciri manhaj ini adalah:

a) Berlebihan dalam mengamalkan yang secara kasat mata adalah sebuah kemaslahatan walaupun bertentangan dengan *Naṣ-naṣ.*

b) Mengejar *Rukhso* (kemudahan)

3) *Manhaj al-I'tidāl wa al-Wasaṭiyyah*

Wajib bagi orang yang memperhatikan hukum-hukum pada *al-Nawāzil* untuk berada pada jalan yang *wasaṭiyyah* dan

[131] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *Marāhil al-Naẓri fī al-Nawāzil al-Fiqhiyyah...*, 8
[132] Ibid.
[133] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I'tidal. Tidak ada keraguan bahwa pendapat ini adalah pendapatnya orang-oang ahli ilmu, para orang-orang yang mempunyai sifat *wara'* dan adil. Sifat-sifat tersebut wajib melekat pda orang yang berfatwa atas nama syariat lebih-lebih yag berada pada zaman sekarang ini. Adapun Ilmu adalah sebuah pelindung dari hukum yang dibuat dari kebodohan. Adapun sifat *wara'* adalah pelindung dari hukum yang timbul karena hawa nafsu. Sedang adapun sifat adil atau *I'tidāl* adalah pelindung dari sifat condong dan berlebihan. Pendapat seperti ini harus lebih mendominasi di antara pendapat yang lain. Inilah *manhaj* berijtihad yang benar. Yang diikuti oleh para orang sholeh ahli ilmu yang mengajak pada keadilan.[134]

d. Tahapan-tahapan Pertimbangan dalam *al-Nawāzil al-Fiqhiyyah*

Wajib bagi para pengamat *al-Nawa'zil* untuk memenuhi poroses-proses dalam penggalian hukum Islam, tahapannya antara lain:[135]

1) تَصَوَّر النَّازِلَةَ (mendeskripsikan hal baru yang terjadi)

Untuk menjadikan sebuah deskripsi yang benar maka harus mengikuti 2 hal di nawah ini:

a) تَصَوَّرَ النَّازِلَةُ فِى ذَاتِهَا (mendeskripsikan bentuk dari hal baru tersebut)

[134] Ibid., 10.
[135] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) تَصَوَّرَ الْوَاقِعُ الْمُحِيْطُ بِالنَّازِلَةِ (mendeskripsikan fakta yang meliputi hal baru tersebut)

2) التَّكْيِيْفُ اْلِفقْهِيُّ (mengkaji dengan lengkap apa yang terjadi dan membuat konsep dari naskah/*naṣ* asli yang ada hubungannya dengan perkara baru)

e. Proses dalam Menetapkan Hukum dari *al-Nawāzil* (Perkara Baru)[136]

1) Mengetahui hukum perkara baru dengan mengacu pada dalil syariat;

2) Mengetahui hukum perkara baru dengan mengacu pada kaidah fiqh;

3) Mengetahui hukum perkara baru dengan jalan *takhrij* ;

4) Mengatahui hukum dari perkara baru dengan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah.*

3. Manusia Diciptakan dengan Kesempurnaan

Sesungguhnya Allah adalah Dhat Maha Agung yang mengkaruniayi anak cucu Adam dengan banyak kelebihan dalam penciptaannya dan menganugerahkan kepada mereka hal-hal yang tidak terhitung jumlahnya.[137] Salah satu bentuk pemberian Allah untuk manusia sebagai *ahsan taqwīm* yang dapat kita lihat adalah dapat berdiri secara seimbang dengan anggota badan sehat dan harmonis, sehinga dapat melaksanakan

[136] Ibid., 14.
[137] Nāṣir 'Abdullah al-Maimān, *al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah...,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan, mengelola kehidupan dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain.[138]

Tetapi Allah Sang Maha menetapkan sebuah hikmah, menciptakan beberapa manusia dengan kondisi yang kurang sempurna alias cacat. Ketika mereka ridho akan ketetapan Allah maka akan diganti kecacatan tersebut dengan pahala yang setimpal. Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia lain yang mempunyai fisik sempurna agar tidak mengingkari rahmat Allah. Dari sini ucapan syukur wajib atas karunia dan kelebihan yang Allah berikan pada manusia.[139]

Dari pemaparan Nāṣir bin 'Abdullah di atas pada muqoddimah kitab beliau *al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah,* dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap manusia baik yang tercipta dengan bentuk sempurna maupun kurang sempurna atau cacat tetap mempunyai hak sebagai manusia seperti melangsungkan perkawinan demi keberlangsungan hidup umat manusia serta menerima hak dasar manusia lainnya.

C. Pemikiran *Nāṣir 'Abdullah* tentang Pernikahan *Craniopagus*

1. Kembar Siam *Craniopagus*

a. Devinisi dan Deskripsi

Dalam Istilah Arab, Kembar Siam diistilahkan dengan

[138] Ibid.
[139] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التَوْأَمُ المُلْتَصِقُ,[140] dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Conjoined Twins.* Al-Maimān mendevinisikan Kembar Siam sebagai berikut:[141]

وَأَمَّا التَّوّائُمُ الْمُلْتَصِقَةُ – وَيُقَالُ لهَا أَيْضًا :التَّوَائُمُ الْمُتَطَابِقَةُ، وَالتَّوَائُمُ السِّيَامِيُّ – فَهِيَ التَّوَائُمُ الَّتِي تَنْشَأُ مِنْ مَشِيْمَةٍ وَبَيِّيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَعُدُّ مُتَطَابِقَةٌ وَمُتَشَابِهَةٌ لَمْ يَكْتَمِلْ اِنْفِصَالُهَا، وَتُوْلَدُ مُلْتَصِقَةُ فِي مَنْطِقَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْجَسَدِ .وَهِيَ مُتَطَابِقَةُ الْجِنْسِ وَالصِّفَاتِ الْوَرَاثِيَّةِ.

Artinya: Adapun *al-Tawāum al-Multaṣqah* (disebut juga *al-Tawāum al-Mutaṭābiqah* dan *al-Tawāum al-Siyāmī*) adalah kembar yang hidup dari satu plasenta dan satu ovum. Selama dalam masa perkembangan dan penyerupaan antar kembar, belum sempurna pemisahannya, dan si kembar dempet di satu daerah atau lebih dari bagian tubuh. Ketika itu kembar Siam mempunyai jenis dan warisan sifat yang sama.

Menurut kamus Obstetri dan Ginekologi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kembar Siam adalah janin kembar yang melekat satu dengan yang lain. Variasi kembar ini sangat luas, mulai dari janin kembar yang keduanya tumbuh sempurna dan hanya melekat melalui hubungan superfisisal yang kecil (tipis), sampai janin kembar yang hanya sebagian kecil tubuhnya mengalami duplikasi, atau pada kondisi jaringan dengan massa yang tak jelas bentuknya melekat pada janin yang normal (*conjoined twins*).[142]

---

[140] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah...*, 5.
[141] Ibid., 6.
[142] Abdul Bari Saifuddin et al., *Kamus Obstetri dan Ginekologi,* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai macam-macam dari Kembar Siam *al-Maimān* menjelaskan sebagai berikut:[143]

إِنَّ الْاِلْتِصَاقَ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ فِي أَيْ مَنْطِقَةٍ مِنَ الْجِسْمِ، فَبِنَاءً عَلَيْهِ يَتَنَوَّعُ التَّوْأَمُ الْمُلْتَصِقُ حَسْبَ الْاِلْتِصَاقِ بَيْنَهُمَا إِلَى أَنْوَاعٍ كَثِيْرَةٍ، أَبْرَزَهَا : أَنْ يَكُوْنَ مُلْتَصِقَ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ مُلْتَصِقَ الظَّهْرَيْنِ، أَوْ مُلْتَصِقَ الرَّأْسَيْنِ أَوْ مُلْتَصِقَ الْحَوْضَيْنِ، أَوْ مُلْتَصِقَ الدِّمَاغَيْنِ أَوْ مُلْتَصِقَ الْعِجْزَيْنِ، وَ مِنْهَا مَا يُسَمَّى بِالتَّوْأَمِ الطُّفَيْلِي أَوْ الْمُتَطَفِّلِ :وَفِي هذَا النَّوْعِ يَكُوْنُ لِلْمَوْلُوْدِ أَطْرَافَ إِضَافِيَّةٍ، أَوْ رَأْسٍ أَوْ جِذْعٍ زَائِدٍ، وَلَا تُوْجَدُ لَدَى أَحَدِهِمَا مَقُوْمَاتُ الْحَيَاةِ، وَيُعْتَقَدُ أَنَّ سَبَبَهَا وَفَاةُ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ دَاخِلَ الرَّحْمِ.

Artinya: Sesungguhnya dempet pada kembar siam kemungkinan terjadi di setiap titik dari anggota badan, karena itu kembar siam mempunyai jenis yang banyak menurut daerah yang berdempet. Alhasil, ada dempet samping, dempet belakang, dempet kepala atau tengkorak, dempet otak, dempet pantat, salah satunya ada yang disebut dengan istilah al-*Tauami al-Ṭufaili* (kembar parasit) atau *al-Mutaṭaffil.* Dalam kembar siam jenis ini anak yang dilahirkan mempunyai organ tubuh tambahan, kepala atau leher tambahan yang tidak berfungsi, sehingga dijadikan alasan kematian salah satunya ketika masih di dalam rahim.

Pada kembar Siam *Craniopagus*, dempet terjadi pada tengkorak yang melibatkan alis, vertex atau tulang parietal. Dalam bentuk parsial craniopagus, otak dipisahkan oleh tulang atau dura, sedang bentuk totalnya memiliki koneksi yang kuat dari jaringan otak atau pemisahan hanya oleh lapisan arachnoid.[144] Kembar Siam

[143] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah...,* 8.
[144] Shapiro E. et al.,…, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kraniopagus jarang terjadi, terjadi pada sekitar 1:25.000.000 kelahiran hidup dan merupakan 2-6% dari semua kembar Siam.[145]

Sekitar 40% kembar siam tetap lahir dengan keadaan hidup dan 1/3 mati dari mereka gagal hidup dalam jangka waktu 24 jam, penyebabnya dari bawaan organ anomaly, 25% persen dari mereka perlu dipertimbangkan untuk dipisah.[146] Bagaimanapun, beberapa upaya pemisahan kembar Siam Kraniopagus terjadi di seluruh dunia dalam setiap tahunnya. Dalam setengah abad terakhir, dengan kemajuan teknologi kedokteran termasuk pencitraan otak, saraf dan teknik bedah saraf, menjadi hal yang dibilang sukses setelah pemisahannya.[147]

b. Macam-macam Kembar Siam Kraniopagus

J. E. A. O'Connell membagi CPT menjadi 2 macam, antara lain:[148]

1) *Partial Craniopagus*

Ada tiga jenis kembar Siam dari model kembar siam Kraniopagus ini sebagaimana yang dilaporkan dan tertera dalam berbagai literature kedokteran, semuanya telah dirawat dengan melakukan pembedahan.[149]

---

[145] James L. Stone dan James T. Goodrich, "The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation", *Jurnal Oxford University*, 129 (2006), 1084.
[146] Ibid.
[147] Ibid.
[148] J. E. A. O'Connell, "Craniopagus Twins: Surgical Anatomy and Embryologi and Their Implications", *jurnal of Neurology Neurosurgeryand Psychiatry*, 39 (1976), 2.
[149] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Vertical Partial Craniopagus*

Yang pertama adalah penyatuan berbentuk vertikal di mana dura mater (nama salah satu lapisan kepala) kedua kembar siam utuh. Hasil setelah pemisahan sangat baik pada salah satu kembar Siam, tetapi kembar Siam lain yang kemungkinan sinus sagital superiornya terluka saat operasi, karenanya si bayi tetap hidup tetapi dengan kondisi cacat. Maka dari itu harus dilakukan operasi pada pembuluh arteri dan vena cairan *cerebrospinal* (sejenis cairan tubuh yang menempati ruang subarachnoid) serta pelebaran verkular.[150]

Berikut gambar *Vertical Partial Craniopagus:*[151]

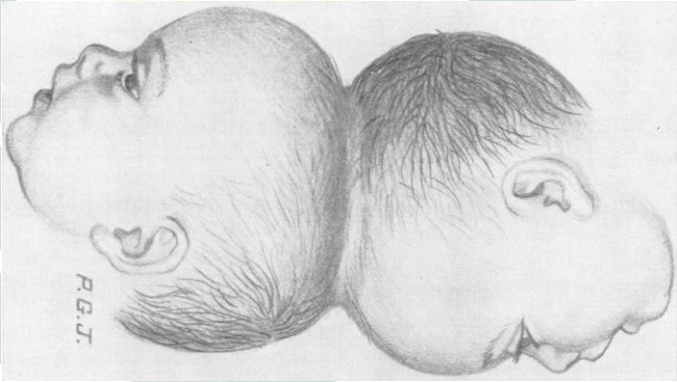

b) *Angular Frontal Partial Craniopagus*

Angular Frontal Partial Craniopagus adalah kembar Siam jenis Kraniopagus yang bersatu di bagian dahi persis bayi-bayi kembar siam dengan kondisi bersandingan. Ada

[150] Ibid., lihat juga Harold C. Voris et al., "*Successful Separation of Craniopagus Twins* (jurnal Mercy Hospital dan The Stritch School of Medicine", *jurnal of Universitas Loyola Chicago*, (1957), 548-549.
[151] J. E. A. O'Connell…, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat dural di bagian ini tetapi leptomening yang utuh menutupi korteks frontal yang terbuka dari masing-masing otak besar. Pemisahan dan kelangsungan hidup keduanya dicapai tanpa cacat dan mereka dapat hidup dan berkembang dengan baik tujuh tahun kemudian.[152]

Contoh dari *Angular Frontal Partial Craniopagus* sebagaimana di bawah ini:[153]

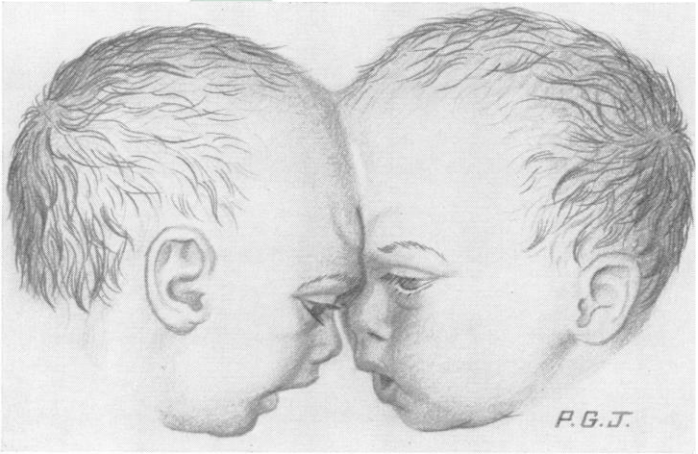

c) *Non Angular Frontal Partial Craniopagus*

Jenis *Partial Craniopagus* ini tidak jauh beda dengan *Angular Frontal Partial Craniopagus* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, titik perbedaannya hanya jika *Angular* adalah sejajar, maka *non Angular* ialah tidak sejajar.

Kembar Siam *Non Angular Frontal Partial Craniopagus* mempunyai penyatuan pada area *frontal* pada

[152] Ibid.
[153] Ibid., lihat juga Maitland Baldwin dan Anatole Dekaban, "The Surgical Separation of Siamese Twins Conjoined by The Head (Cephalopagus Frontalis) Followed by Normal Development", *Jurnal Neurol Neurosurg Psychiat*, 21 (1958), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu kembar Siam dan yang lain di bagian kecil frontal. Maka dari itu ada beberapa gerakan salah satu kepala yang berasal dari gerakan kembarannya.[154]

Lebih detailnya lihat pada gambar di bawah ini:

2) *Total Craniopagus*

Total Craniopagus adalah jenis kembar Siam Kraniopagus yang kedua, adalah sebuah kembar Siam yang bersatu pada anggota tengkorak kepala dengan kondisi memiliki koneksi yang kuat dari jaringan otak antara satu dengan yang lain dan hanya dipisah oleh lapisan *arachnoid*.[155] Biasanya memiliki daerah yang luas penyatuannya, kebanyakan berbentuk vertikal dan dijelaskan dalam beberapa literatur sebagai parietal.[156]

Klar (1963 M.) menggambarkan sebuah penyatuan yang luas terjadi di bagian frontal (bagian depan otak), begitu juga J. E. A. O' Connell yang telah melakukan penelitian radiografi bahwa kembar Siam Kraniopagus Total yang bersatu/berdempet

[154] J. E. A. O'Connell…, 2.
[155] Shapiro E. Et al.,…, 122.
[156] J. E. A. O'Connell…, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bagian *Parieto-Occipito-Temporal* juga memiliki kedempetan yang luas.[157] Artinya setiap Kraniopagus Total atau *Total Craniopagus* memiliki titik kedempetan yang luas.

Banyak literatur yang menjelaskan Kembar Kraniopagus Total berbentuk vertikal. Sebagian besar literature-literatur ini mengungkapkan bahwa tidak ada upaya untuk memisahkan kembar Siam jenis ini, dan apabila dilakukan pemisahan kedua anak seketika itu meninggal.[158]

James membagi Kraniopagus Total menjadi 2 macam, antara lain:

a) *Total Angular CPT*

James menemukan bahwa sekelompok CPT yang hidup dengan kondisi keduanya bersanding membujur secara tajam.[159] Lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini.

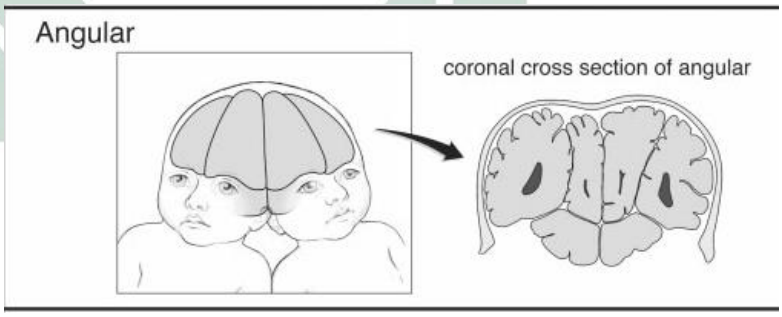

b) *Total Vertical CPT*

[157] Ibid.
[158] Ibid.
[159] James L. Stone dan James T. Goodrich…, 1086

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total Vertcal Craniopagus Twins atau yang disingkat menjadi TV CPT ialah kembar siam kepala yang mempunyai dempet di bagian tengkorak kepala dengan kondisi memiliki koneksi yang kuat dari jaringan otak antara satu dengan yang lain dan hanya dipisah oleh lapisan *arachnoid*, kemudian kedua kembar menghadap pada arah yang sama dengan rotasi sumbu antar kembar lebih dari 40 derajat.[160]

Total vertikal tiga macam, yakni:

i. Vertikal I

Pada kembar model ini, kedua anak menghadap pada poros yang berhubung dengan arah yang sama. Dengan rotasi poros antar kembar Siam <40 derajat.[161]

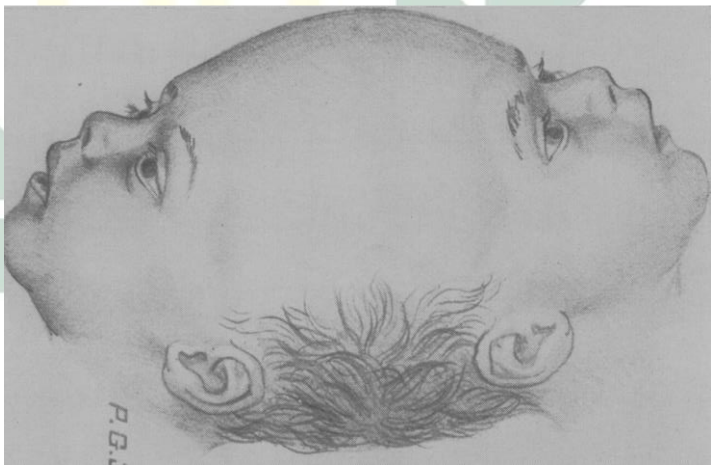

ii. Vertikal II

[160] Ibid.
[161] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tipe II menunjukkan kecacatan pada rotasi 140-180 derajat dengan kondisi wajah antar kembar Siam saling berlawanan.[162]

iii. Vertikal III

Di dalam tipe III ini, sumbuh rotasi 40 hingga <140 derajat, di tipe ini menjadi penengah dari 2 tipe sebelumnya.[163]

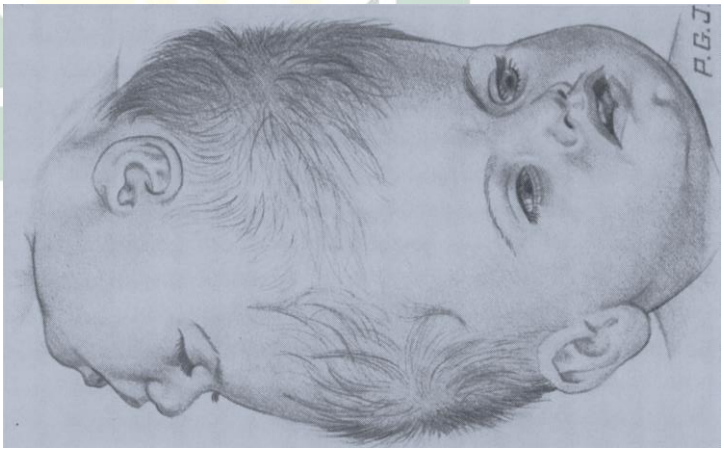

[162] Ibid.
[163] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hakekat Jumlah Manusia Kembar Siam *Craniopagus*

Dalam kacamata kedokteran, kembar Siam dihukumi 2 orang manusia apabila diprediksi sekiranya kembar Siam tersebut dapat dipisah dengan keadaan hidup. Dan dihukumi satu orang manusia apabila sebaliknya, yakni menurut ilmu kedokteran kembar tersebut tidak dapat dipisah dengan keadaan hidup. Dari pernyataan di atas, memuat pengertian bahwa selama kembar Siam (dempet di area manapun) masing-masing mempunyai hati dan kepala (otak) sendiri-sendiri (bukan berbagi organ hati dan kepala) maka dihukumi 2 orang.[164]

Sebagaimana pendapat di atas, pendapat fikih juga menyatakan bahwa jumlah manusia kembar Siam juga dilihat dari keadaan kepala dan hati.[165] Dari pendapat di atas bahwa *Craniopagus* bukanlah termasuk satu orang, karena *Craniopagus* (jenis apapun) masih ada pemisah di antara kedua kepala *Craniopagus* dan pastinya *Craniopagus* masing-masing keduanya memiliki hati.

2. Pendapat Nāṣir ‘Abdullah mengenai Pernikahan Kembar Siam *Craniopagus*

Sub bab yang terakhir ini adalah bagian yang penting untuk dibahas karena menjadi bahan utama skripsi. Oleh karena itu untuk menjauhkan

[164] Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqa...,* 10-11.
[165] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman penulis sengaja menyajikan redaksi asli sebagaimana yang ditulis oleh Nāṣir 'Abdullah dalam karyanya yang bernama: *Al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqa bi al-Tawāum al-Multaṣqah* sekalian dengan penjelasan yang menyertainya.

Sebagaimana teorinya pada sub bab B (*al-Nawāzil al-Fiqh*) di atas yakni menghukumi hal yang dirasa baru harus merujuk pada dalil-dalil syariat berupa *naṣ,* kaidah fikih, dengan cara men*takhrij* dan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah*, akan tetapi dia belum menjelaskan hal ini dengan kajian *maqāṣidi* (dari sini alasan penulis ingin mengkajinya dengan kajian *maqāṣidi*). sehingga dia juga mengaplikasikannya pada masalah ini karena masalah ini dianggap sebagai hal yang perlu dikaji dan diperbarui hukumnya disebabkan oleh perkembangan zaman dengan alat teknologinya yang semakin hari semakin canggih.

a. Dasar Pengambilan Hukum

Berikut ini dalil-dalil yang dibuat rujukan dan pertimbangan oleh *Nāṣir* 'Abdullah untuk menghukumi perniakahan kembar siam *Craniopagus*.

1) Perkataan (*Athar Ṣahabat*) Sayyidina 'Ali ra.[166]

مَا رَوَاهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قال: أُتِيَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ، بِإِنْسَانٍ لَهُ رَأْسَانِ، وَفَمَّانِ ,وَأَرْبَعُ أَعْيُنٍ، وَأَرْبَعُ أَيْدٍ، وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ، وَإِحْلَيْلَانِ، وَدُبُّرَانِ .فَقَالُوْا :كَيْفَ يُرَثُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَدَعَا بِعَلِيٍّ، فَقَالَ: فِيْهِمَا قَضَيْتَانِ، إِحْدَاهُمَا **:يُنْظَرُ إِذَا نَامَ، فَإِذَا غَطَّ غَطِيْطًا وَاحِدًا، فَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ،**

[166] Shamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Ṭuruq al-Hukūmiyyah fī al-Siyāsāt al-Sharī'ah,* (Mesir: al-Ādāb wa al-Muayyad, t.t.), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ غَطَّ كُلُّ مِنْهُمَا فَنَفْسَانِ وَأَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَ: **فَيُطْعَمَانِ وَيُسْقِيَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَتَغَوَّطَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، فَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّةٍ، وَتَغَوَّطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّةٍ فَنَفْسَانِ.** فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبَا النِّكَاحَ. **فَقَالَ عَلِيٌّ لَا يَكُوْنُ فَرْجٌ فِيْ فَرْجٍ وَعَيْنٌ تَنْظُرُ،** ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذْ حَدَثَتْ فِيْهِمَا الشَّهْوَةُ، فَإِنَّهُمَا سَيَمُوْتَانِ جَمِيْعًا سَرِيْعًا، فَمَا لَبِثَا أَنْ مَاتَا، وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ أَوْ نَحْوِهَا.

2) Pendapat Ulama-ulama *Shāfi'iyyah*

قَوْلُهُ (اِثْنَيْنِ) قَدْ يَشْمِلُ مَا لَوْ وُلِدَتْ اِمْرَأَةٌ وَلَدَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ لَهُمَا رَأْسَانِ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَأَرْبَعُ أَيْدٍ وَفَرْجَانِ، وَلَهُمَا ابْنٌ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ هَذَا الْاِبْنُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهَذَيْنِ، فَيُصْرَفُ لَهَا السُّدُسُ، وَهُوَ كَذلِكَ **لِأَنَّ حُكمَهُمَا حُكْمُ الْاِثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ وَغَيْرِهِمَا.** (الشربينى)[167]

فَيَجُوْزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ، سَوَاءٌ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَيَجِبُ السِّتْرُ وَالتَّحَفُّظُ مَا أَمْكَنَ.[168]

3) Ulama Kontemporer al-Azhar Mesir[169]

لَا يَجُوْزُ زَوَاجُ أَحَدِ التَّوَائُمِ الْمُلْتَصِقَةِ أَوْ كُلِّيْهِمَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَهُ مُسْتَلْزِمَاتٌ يُحْرَمُ عَلَى أَحَدِ الْمُلْتَصِقَيْنِ الْاِطِّلَاعُ عَلَيْهَا. أَنَّ التَّوْأَمَ لَا يَعُدَّانِ شَخْصًا وَاحِدًا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ اِمْرَأَتَيْنِ مُلْتَصِقَتَيْنِ، لِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَعَلَيْهِ يَصْبَحُ زَوَاجُ الْمُلْتَصِقِ فِيْ كُلِّ الْأَحْوَالِ مُخَالِفًا لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ

b. Hak-hak manusia lebih diutamakan atas Hak-hak Allah

---

[167] Shamshuddīn bin Muhammad bin Muhammad al-Khatīb al-Sharbīnī, *Al-Iqnāq fī Halli Alfāẓi Abī Shujā', juz 2,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 2004), 211.

[168] Sulaimān bin Muhammad bin 'Umar al-Bujairomī al-Shāfi'ī, *al-Bujairamī 'Ala al-Khatīb, juz 4,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996), 38-39.

[169] Abdul al-Azīz bin Fauzān al-Fauzān, "al-Azhar Yukholif Dār al-Iftā' wa Yarfaḍu zawāj al-Tauami al-Multaṣiqi'", dalam http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=166.html, diakses pada 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sub bab terakhir ini akan penulis jelaskan pernyataannya mengenai hukum pernikahan kembar siam *Craniopagus* yang di*takhrij* dari dasar-dasar hukum di atas, berikut redaksi beserta terjemahnya:

وَالّذِي يَظْهَرُ (وَالله أعْلَمْ) أنّ التّوْأَمَ إِذَا حُكِمَ بِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ، **إِذَا احْتَاجَا (أو أَحَدِهِمَا) إِلَى النِّكَاحِ وَخَشْيًا عَلَى نَفْسِيْهِمَا ٱلْوُقُوْعُ فِي الْحَرَامِ جَازَ لَهُمَا النِّكَاحُ**، مَعَ وُجُوْبِ سَتْرِ ٱلْعَوْرَةِ، وَغَضِّ ٱلْبَصَرِ مَا أَمْكَنَ، بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ عَقْدٌ مِنَ الْعُقُوْدِ قَدْ تَوَافَرَتْ فِيْهِ شَرَائِطُهُ وَأَرْكَانُهُ فَيَكُوْنُ جَائِزًا وَصَحِيْحًا.[170]

Adapun hal yang jelas, bahwa kembar Siam dihukumi sebagai dua orang, baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Apabila keduanya (atau salah satunya) membutuhkan pernikahan sedang takut dirinya terjerumus pada hal yang haram (ex: zinah) maka keduanya boleh untuk menikah. Dengan syarat (ketika salah satunya beruhubungan badan, maka yang lain...) wajib menutup aurat, menjaga pandangan sebisa mungkin. Dengan dasar bahwa pernikahan adalah salah satu akad dari beberapa akad yang mana jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka pelaksanaannya dihukumi boleh dan hal yang benar.

أَمّا مَا قَالَهُ الْمَانِعُوْنَ مِنْ أَنَّ ذلِكَ يُؤَدِّي إِلَى مَحْظُوْرَاتٍ شَرْعِيَّةٍ مِثْلٌ ٱلِاطِّلَاعُ عَلَى الْعَوْرَةِ ,وَعَدَمُ ٱلْقِيَامِ بِوَاجِبِ الزَّوْجِيَّةِ (إِذَا كَانَ التَّوْأَمُ أُنْثَيَيْنِ) فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِأَنَّ تَبْلُغُ حَاجَةَ التَّوْأَمِ إِلَى الزَّوَاجِ دَرَجَةَ الْحَاجَةِ الّتِي تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، إِذِ الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، عَامّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً. وَمِنَ الْقَوَاعِدِ ٱلْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَ كَافَّةِ ٱلْفُقَهَاءِ "أَنَّ الضَّرُوْرَاتَ تُبِيْحُ ٱلْمَحْظُوْرَاتِ".[171]

"Adapun perkataan orang yang melarang pernikahan kembar siam dengan alasan bahwa pernikahan akan mengundang

[170] Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān, *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqa...,* 15.
[171] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*mahẓarat*an seperti penglihatan atas aurot, dan tidak dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga (jika kembar siam berjenis kelamin perempuan) maka kemungkinan dapat dibantah dengan dalih "bahwa bolehnya pernikahan dikaitkan dengan sebuah dasar bahwasannya kebutuhan kembar siam untuk menikah adalah kebutuhan darurat. Jika hajat telah sampai derajat darurat baik berupa hal umum atau khusus, maka menghukuminya diambil dari kaidah fiqh yang *mu'tabarah* di dunia Ulama Fikih yakni kaidah '*anna al-ḍarūrāt tubīh al-mahẓurāt* (sesungguhnya keadaan darurat membolehkan perkara yang mengandung kemadorotan'".

كَمَا أَنَّ حَرَمَةُ ٱلاِطْلَاعِ عَلَى ٱلعَوْرَةِ مِنْ حُقُوْقِ الله عَزّ وَجَلَّ، وَالنِّكَاحُ مِنْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ، وَ قَدْ ذَهَبَ جَمَاهِيْرُ أَهْلِ ٱلعِلْمِ إِلَى أَنَّ حُقُوْقَ ٱلعِبَادِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى حُقُوْقِ الله سبحانه وتعالى.[172]

"Sebagaimana bahwa hukum haramnya melihat aurat ialah termasuk hak-hak Allah *Azza wa Jalla,* sedang pernikahan ialah termasuk hak-hak manusia. Hal ini sungguh telah dijelaskan oleh para ahli ilmu bahwasannya "hak-hak manusia lebih diutamakan dari hak-hak Allah *Subhānahu wa Ta'ālā".*

أَضَفُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ ٱلجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِوُجُوْبِ السِّتْرِ وَ غَضِّ ٱلبَصَرِ، وَ إِذَا فَعَلَ ٱلمكَلَّفُ مَا فِي وَسْعِهِ ثُمَّ حَصَلَ شَيْءً مِنَ ٱلمَحْظُوْرِ مِمَّا يَشُقُّ الْاِحْتِرَازَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.[173]

"Sesungguhnya kebolehan pernikahan kembar siam dibatasi dengan hukum wajibnya menutup aurat dan menjaga pandangan, dan jika seorang mukallaf mengerjakan apa yang dia mampu kemudian sesuatu kemahẓaratan terjadi tanpa ada kesengajaan darinya, maka dimaafkan perbuatannya."

أَمَّا قَوْلُهُمْ: "إِنَّ ٱلمرْأَةَ لَا تَسْتَطِيْعُ ٱلقِيَامَ بِوَاجِبِ الزَّوْجِيَّةِ" فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ ٱلحُقُوْقَ هِيَ حُقُوْقُ الزَّوْجِ، وَ مَعْلُوْمٌ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ لَا يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ (إِنْ خَلَا عَنْ مَحْظُوْرٍ شَرْعِيٍّ) كَمَا فِي حَالَةِ الصُّلْحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.[174]

[172] Ibid., 16.
[173] Ibid.
[174] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jika Perkataan mereka: "sungguh perempuan tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri", maka dapat dijawab: "sungguh hak-hak ini adalah hak-hak suami, dan sebuah kemakluman bahwa manusia tidak tercegah dari lepasnya sebuah hak (jika dianggap sedikit oleh perkara *mahẓarat*) sebagaimana yang tertuang dalam 'perkara kebaikan antara suami istri'".

> فَإِنْ قِيْلَ : "إِنَّ الْمَنْعَ رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ" . قُلْنَا: "لَا يُحْتَجُ بِهِ لِسُقُوْطِ إِسْنَادِهِ كَمَا أَنَّ فِي مَتْنِهِ نُكَارَةٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ فِيْهِ أَمَّا إِذْ حَدَثَتْ فِيْهِمَا الشَّهْوَةُ، فَإِنَّهُمَا سَيَمُوْتَانِ جَمِيْعًا سَرِيْعًا، فَمَا لَبِثَا أَنْ مَاتَا، وَبَيْنَهُمَا سَاعَةٌ أَوْ نَحْوِهَا، لَكِنْ هُنَاكَ بَعْضُ التَّوَائُمِ حَدَثَتْ فِيْهِمَا الشَّهْوَةُ وَ تَزَوَّجَا، وَ أَنْجَبَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِيْ التَّوْأَمِ السِّيَامِي".[175]

> "Jika dibantah: 'sesungguhnya hukum dilarangnya pernikahan kembar Siam diriwayatkan dari Sayidina 'Ali bin Abi Tholib', maka kami jawab: "riwayat tersebut tidak dibutuhkan karena terputusnya sanad seperti halnya matannya yang tidak dikenal (menyalahi fakta yang ada), karena terdapat redaksi '*Amma Idz...'* (apabila dalam diri mereka terdapat syahwat, maka sesungguhnya mereka berdua akan mati semuanya dengan cepat, ketika waktu itu, jarak waktu kematian antara keduanya antara satu jam atau sekitarnya), tetapi di sana (semua belahan bumi) sebagian kembar siam mengalami/terjadi syahwat dan mereka berdua menikah sebagaimana dengan apa yang terjadi pada kembar siam (kembar siam yang ada di Thailand)".

Inti dari gagasan al-Maimān di atas adalah bahwa pernikahan kembar Siam *Craniopagus* dihukumi boleh (tidak haram), dengan catatan harus tetap menjaga pandangan dan aurat ketika saudara kembarnya berhubungan badan dengan suami atau istri saudara kembarnya. Mengingat manusia pasti mempunyai syahwat sedang manusia juga tidak selamanya dapat menjaga pandangan dan

[175] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

auratnya. Alhasil kepentingan kemanusiaan lebih diutamakan daripada kepentingan ke-Tuhan-an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT NĀṢIR 'ABDULLAH AL-MAIMĀN TENTANG PERNIKAHAN *CRANIOPAGUS*

A. Analisis Terhadap Pendapat Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan *Craniopagus*

Penulis memahami maksud baik Nāṣir 'Abdullah al-Maimān dalam semua aspek pemikirannya yang tidak hanya terkait mengenai kembar siam ini. Yang dia niatkan adalah esensi dan substansi cara menerapkan hukum di zaman milenial ini dengan berbagai kemajuan teknologinya sehingga bagi orang yang memahami pemikirannya tidak terjebak dengan teks masa lalu yang bisa saja sebab musabab satu perkara masa lalu berbeda sengan satu perkara di masa ini dan akhirnya kita selamat dari salah faham yang menyebabkan banyak dari kita terjerumus kepada keindahan dhohir saja tanpa memahami maksud dan esensi para ucapan orang-orang terdahulu.

Dari sini muncullah sebuah arti ijtihad yang akan membuka wawasan-wawasan ilmu khususnya hukum yang berubah-ubah sesuai waktu dan tempatnya, sebagaimana kaidah fiqh :

تَغَيُّرُ ٱلْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَ الْمَكَانِ

Artinya: "Berubahnya hukum sesuai dengan waktu dan tempatnya".

Maka dari itu Ijtihad perlu kiranya tetap harus dilakukan dan dikembangkan karena berbeda waktu dan tempat juga berbeda masalah dan hukumnya hal ini disebabkan 'ilat yang mendasarinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal masa-masa keIslaman Allah dan Rasul-Nya telah menyeruh dan mengizinkan atas tindakan ijtihadi, sebagaimana dalam firman Allah surah al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: Wahai orang-orang uyang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta Ulil Amri di antara kalian. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dan juga Hadith Nabi saw ketika memberikan mandat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menjadi Hakim di Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ(كَيْفَ تَقْضِي؟)، فَقَالَ : (أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ)، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟)، قَالَ: (فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: (أَجْتَهِدُ رَأْيِي)، قَالَ: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ).

Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus sahabt Mu'ad ke Yaman, kemudian Nabi bertanya: "Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila datang kepadamu suatu permasalahan?" Mu'ad menjawab: "Saya akan memutuskan hukum berdasar kitab Allah" Nabi bertanya lagi: "Apabila kamu tidak mendapati dalam kitab Allah?" Mu'ad menjawab: "Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya lagi: "Jikalau tidak ada dalam Sunnah?" Mu'ad menjawab: "Saya akan berijtihad dengan pendapatku". Nabi setelah itu bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulillah."

Hadith di atas memberikan penjelasan bahwa Nabi faham akan perbedaan adat dan budaya suatu daerah (dalam hal ini misalnya Yaman dengan Makkah-Madinah) yang nantinya akan beda pula menyikapi dan menghukumi adat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya yang ada di Yaman, sehingga Nabi memberikan kesempatan kepada Mu'ad untuk berijtihad sesuai pendapatnya.

Dari kedua *naṣ* di atas, cukuplah menjadi dasar bahwa ijtihad itu diperlukan di setiap tempat dan waktu yang berbeda. Lebih-lebih kita tidak terpaut 1 atau 2 abad dari zaman diturunkan *naṣ*, melainkan sudah berpuluh-puluh abad lamanya. Maka sudah wajar kita berijtihad di zaman ini yang pastinya bukan Ijtihad dalam hal Akidah dan *Ubūdiyyah* akan tetapi dalam hal *Mu'āmalah.*

Nāṣir 'Abdullah dengan teori *al-Nawāzil*nya mengkritisi dasar hukum lama yang mana tidak masuk akal jika dibuktikan pada saat sekarang, terlihat dari kritiknya terhadap riwayat yang tertuju pada Sayyidina 'Ali ketika menghakimi kembar siam yang mempunyai 2 kepala, 2 badan, 4 lemgan dan 4 kaki sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III. Dari sini *al-Maimān* telah mengaplikasikan teorinya yang dirasa lebih masuk akal dijadikan cara untuk pengambilan hukum yakni *al-Nawāzil* dengan menggunakan dasar-dasar kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah*. Tetapi al-Maimān tidak menjelaskan apakah akan melahirkan kemaslahatan jika dia menggunakan teorinya sebagai mesin penghasil hukum dari pernikahan kembar siam *Craniopagus* tersebut. Maka dari itu perlu kiranya pendapat seorang ahli ilmu *maḍhab Hanbali* kontemporer ini dianalisis lagi dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang pada akhirnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan, karena kemaslahatan adalah tujuan dari Syariat itu sendiri diturunkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-sharī'ah yang digunakan penulis sebagai media analisis dan landasan konseptual ialah warisan ulama'-ulama' klasik yang sampai saat ini terus dikembangkan teorinya. Mulai dari al-Juwaini, al-Ghazāli dengan *al-Mustaṣfānya*, al-Shāṭibī, Ibnu Āshūr dan lain sebagainya. Telah terbukti bahwa pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih cocok untuk menggali sebuah esensi dari masalah-masalah yang ada pada saat dulu maupun sekarang karena ijtihad *maqāṣidi* mempertimbangkan aspek penerapan hukum dari ijtihad kontemporer yang moderat dan bernuansa kemaslahatan.

Dari semua karya-karya al-Maimān menunjukkan bahwa dia memang seorang yang ahli ilmu dalam bidang fikih dan ilmu *ushūl* fikih. Walaupun dia hidup di dalam budaya *maẓhab* wahabi dan salafi, al-Maimān tetap mempunyai pandangan yang moderat sebagaimana yang dia ungkapkan dalam teori *al-Nawāzil*nya, di sana dia menjelaskan ada 3 *manhaj* yang berada dalam kategori pembagian teori *al-Nawāzil. Manhaj* yang pertama adalah orang-orang yang terlalu ekstrimis, manhaj kedua adalah orang-orang yang liberalis sedang yang ketiga adalah orang-orang yang menapaki jalan dengan berpegangan pada keseimbangan, yakni *tawāsuṭ* dan *ta'ādul.* Dia pada redaksi kalimatnya menyatakan bahwa manhaj yang ketiga inilah manhaj yang paling benar. Secara tidak langsung dia juga dalam kategori manhaj tersebut karena tidak mungkin seseorang berbicara pembenaran atas sesuatu tetapi dia tidak termasuk dari yang dia benarkan itu. *Wallah A'lam.*

Di sisi lain dia tidak tekstualis tetapi realistis, dia menghukumi sesuatu dengan data-data yang ada sesuai dengan zamannya, bukan sekedar berfatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa ada bukti, bukan sekedar belajar teks kemudian diterapkan semata. Hal ini yang menjadi poin positif dari seorang Doktor *Umm al-Qurō* ini. Sehingga menjadikan hukum yang diterapkan menjadi terasa nyaman untuk dipatuhi karena sekali lagi sesuai dengan keadaan yang ada.

Tidak semua pendapat yang diutarakan oleh Naṣir 'Abdullah mempunyai kelebihan, tetapi sebaliknya juga mempunyai kelemahan dalam praktiknya. Ketika pernikahan kembar siam Craniopagus diperbolehkan juga mempunyai poin negatif, misalkan ketika salah satu saudara kembar siam melakukan hubungan suami istri (berhhubungan badan) dengan suaminya, apakah tidak memungkinkan untuk tidak menjaga pandangan atau sikap kepada suami saudara kembar siamnya. Karena bagaimanapun kembar siam adalah manusia yang mempunyai rasa keingin tahuan akan hal-hal yang dilarang seperti melihat saudaranya bersenggama dengan suaminya dan hal inilah yang disebut nafsu. Atau bisa jadi malah ikut bercumbu karena keinginaannya karena melihat saudaranya melakukan hubungan suami istri tersebut.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Pernikahan Craniopagus

1. Kesesuaian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Maksud Nāṣir 'Abdullah al-Maimān

Sebagai sebuah landasan teori, *maqāṣid al-sharī'ah* telah banyak memberikan jawaban atas apa yang diragukan mengenai suatu hukum dari suatu perkara, terlebih sebuah perkara baru yang membutuhkan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya data-data yang dikumpulkan akan dikaji apakah pada akhirnya nanti sesuai dengan maksud-maksud syari'at jika diterapkannya hukum yang digali dari data-data yang ada tersebut. Sehingga tidak terjadi salahnya sebuah tujuan hukum tadi yang mengakibatkan salah kaprah kemudian hal yang salah ini dilanjutkan sehingga menjadi kebiasaan yang salah karena lahir dari kesalah fahaman.

Inilah pentingnya mengambil tindakan hukum dari data, keterangan yang ada di lapangan. Karena setiap kali syari'at diturunkan pasti mempunyai maksud tersendiri dan belum tentu mempunyai kesamaan maksud syari'at yang diturunkan ketika berbeda zaman, atau tempat atau obyek. Misalnya syari'at akan puasanya orang sebelum Rasul diutus, syari'at yang diturunkan walaupun sama-sama puasa tetapi mempunyai maksud tersendiri mengapa ketika sebelum Rasul diutus puasanya seperti zaman itu (misal puasa Daud, puasa setiap hari, puasa dengan berbuka yang ditentukan) sedang setelah Rasul diutus puasa yang wajib hanya pada bulan Ramadhan saja. Hal ini karena mempunyai maksud sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dipukul rata akan hukum hal ini. Ini semua terjadi karena ada sebuah alasan, kalau contoh permasalahan seperti itu ditarik pada saat ini, maka data atau referensi lah yang meggantikan alasan-alasan sebuah tindakan dilaksanakan. Seperti inilah ruang lingkup *maqāṣid al-sharī'ah*.

Praktik di atas telah diterapkan oleh Nāṣir 'Abdullah dalam menghukumi kebolehan pernikahan kembar siam *Craniopagus* karena dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faham akan proses yang harus dilalui ketika akan berijtihad. Lebih-lebih perkara yang jarang ditemukan dalam literatur Islam selama ini. Sehingga proses seperti itulah yang pantas diterapkan untuk menghukumi kebolehan Pernikahan kembar Siam *Craniopagus. Wallah A'lam.*

2. Kemaslahatan sebagai Output dari Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān

   Menjadi tujuan yang paling inti dari diterapkannya syareat yakni kemaslahatan. Kemaslahatan dapat tercapai jika terlaksananya 5 unsur pokok *maqāṣid* yang berkaitan dengan perkara tersebut, yakni:

   a. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)
   b. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Diri)
   c. *Hifẓ al-Aql* (Menjaga Akal)
   d. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga/Melestarikan Keturunan)
   e. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

   5 unsur di atas adalah 5 macam tiket yang berlaku di setiap kebutuhan hukumnya. Apabila kebutuhan hukumnya masalah pernikahan maka tiket yang harus dimiliki adalah tiket *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Nasl.* Karena Pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan *'Ubūdiyyah* dan *Mu'āmalah.*

   Penulis berpandangan bahwa *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ al-Nasl* sesuai Output yang dihasilkan dari Ijtihad Nāṣir bin'Abdullah al-Maimān dengan cara pengambilan hukumnya.

3. *Hifẓ al-Dīn dan Hifẓ al-Nasl* sebagai Jawaban atas Pemikiran Nāṣir 'Abdullah al-Maimān tentang Hukum Pernikahan *Craniopagus*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjut pada sub bab ini, penulis akan memaparkan bahwa Hasil Ijtihad Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān telah mengaplikasikan *Hifd al-Dīn* dan *Hifd al-Nasl*. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pernikahan bukan hanya anjuran agama belaka dan bukan hanya untuk melampiaskan nafsu birahi belaka, tetapi pernikahan adalah keduanya, yakni Ibadah karena anjurannya sampai-sampai Nabi bersabda *"al-nikāh sunnatī, faman raghiba 'an sunnatī falaisa minnī",* pernikahan adalah sunnahku, maka barang siapa yang menghiraukan sunnahku maka bukan golonganku. Sampai sedemikian anjuran nikah sampai-sampai Nabi menggunakan redaksi yang sedikit tegas. Ini semua karena ada kepentingan Ibadah juga, sebab banyak ibadah yang dilakukan orang yang sudah menikah, maka dari itu orang yang telah menikah dilipat gandakan kemuliannya. Bisa jadi orang yang telah melaksanakan pernikahan lebih khusuk ibadahnya karena pasti ada yang dijadikan imam dan makmum, bukan seperti seorang jomblo yang terus menerus memikirkan jodoh sehingga mengganggu ibadahnya kepada Allah.

Dari sana, jelaslah sudah bahwah apa yang diungkapkan *al-Maimān* yakni bolehnya melangsungkan pernikahan bagi kembar siam khususnya *Craniopagus* mendukung seorang hamba untuk beribadah kepada *Rabb*nya secara totalitas sehingga pada akhirnya satu maqāṣid al-sharī'ah yakni berupa *hifẓ al-dīn* terpenuhi.

Selanjutnya, nikah juga dianggap sebagai *mu'āmalah*, karena disamakan dengan membeli seorang anak perempuan dari walinya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar sesuai kesepakatan. Karena ada sebuah transaksi di sana, maka orang yang membeli pasti mempunyai keinginan untuk mengambil manfaat dari apa yang dia beli, dalam hal ini melestarikan keturunannya. Pastinya, manusia yang melangsungkan pernikahan bertujuan untuk melestarikan keturunan mereka salah satunya. Manusia mana yang tidak ingin mempunyai keturunan untuk meneruskan estafet kehidupan dari orangtua mereka. Maka dari sinilah *hifẓ al-nasl* sangat dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi kebolehan pernikahan bagi orang-orang penyandang kelainan kembar siam Craniopagus.

Sehingga secara tidak langsung tujuan syareat atas sebuah pernikahan adalah untuk melestarikan umat manusia yang pada nantinya akan melestarikan dan berproses di bumi ciptaan Allah ini. Di sisi lain dari agama (syari'at) menyerukan ini juga demi kepentingan umat Islam itu sendiri khususnya, sehingga banyaknya anak dari keturunan Islam maka akan semakin mudah langkah penyebaran agama Islam di belahan bumi ini. Katakanlah di Indonesia, mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam, tidak lain dan tidak bukan karena para orang tua kita terdahulu bergama Islam yang kemudian anak-anak mereka juga mengikuti agama para orang tua mereka. inilah contoh dari keberhasilan penerapan *hifẓ al-nasl* yang kemudian juga berimbas pada *hifẓ al-dīn.* Dan inilah cita-cita Rasul yang diungkapkan dalam salah satu hadith beliau "perbanyaklah anak kalian, sesungguhnya aku bangga atas banyaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umatku". Alhasil, kalau dipikir kembali, semua unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah* ialah kembali kepada *hifẓ al-dīn.*

Jadi apabila pernikahan kembar siam Craniopagus ini dilarang berarti secara tidak langsung menghambat keturunan Islam yang pada akhirnya menghambat cita-cita Rasul di atas. Ketika keturunan Islam dibatasi maka *hifẓ al-dīn* juga akan sulit untuk terealisakian dan pada akhirnya tujuan syareat berupa kemaslatahan juga sedikit terhambat.

Lima kepentingan atau *maqāṣid al-sharī'ah* di atas semuanya demi kepentingan kemaslahatan umat manusia yakni diterapkannya kemaslahatan. Karena kemaslahatan ini adalah cita-cita syareat dan kemudian dibungkus dengan dalih "Islam adalah Rahmat bagi seluruh Alam" dengan Rasul Muhammad sebagai icon Islamnya. Tidaklah mungkin sebuah kemaslahatan itu tercapai tanpa adanya kasih sayang di antara manusia itu sendiri. Kasih sayang itulah yang disebut rahmat. *Wallah A'lam.*

Jelaslah sudah bahwa apa yang diutarakan oleh Nāṣir bin'Abdullah al-Maimān adalah bersesuaian dengan *hifẓ al-dīn* dan *hifd al-nasl. Wallah A'lam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nāṣir bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Aziz al-Maimān berpendapat bahwa hukum dari pernikahan *Craniopagus* adalah boleh dengan dasar bahwa pernikahan *Craniopagus* telah menjadi hal yang *hājiyyah* dengan derajat *ḍarūriyyah* (*al-Ḍarūrah Tubīḥ al-Maḥẓūrāt*) sehingga manusia pasti akan tersiksa jika kebutuhan *ḍarūriyyah*nya belum terpenuhi. Dan hak manusia berupa perkawinan lebih didahulukan dari hak Allah berupa menjaga sikap kepada orang lain (suami saudara kembar siam yang bukan mahrom) sebagaimana kalam Ulama "*Anna Huqūq al-‘Ibād Muqaddimah ‘Alā Huqūq Allāh Subhānahu wa Ta’ālā".*
2. Hasil analisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī’ah* menunjukkan bahwa pendapat Nāṣir bin ‘Abdullah al-Maimān sudah memenuhi syarat kemaslatan dari teori *maqāṣid al-sharī’ah* . Terdapat dua unsur yang terpenuhi dari *maqāṣid al-sharī’ah*, yakni *hifd al-dīn* dan *hifd al-nasl. Hifẓ al-dīn* terdapat dalam pernikahan *Craniopagus* ketika mereka mempunyai keturunan dan beragama Islam sehingga dapat melestarikan nilai-nilai keIslaman. Kemudian *hifẓ al-nasl* terjadi apabila Craniopagus melangsungkan pernikahan sehingga dapat melestarikan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penelitian yang dilaksanakan penulis ini amat sangat masih perlu pengembangan ke depan. Sebab teori semakin lama semakin berkembang sehingga perlu untuk diperbarui dengan kajian dan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemungkinan juga ada beberapa hal yang penulis lewati atau terlewatkan dan tidak terbahas dalam analisis, penulis menampung dengan tangan terbuka atas kritik serta sarannya dari pembaca demi melahirkan kemajuan-kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan, terlebih dalam bidang hukum dan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai perihal pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir bin. *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah.* Ardan: Dār al-Nafāis, 2001.

‘Afāsi (al), ‘Allal. *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*. t.tp. : Dār al-Garb al-Islāmī, 1993.

‘Umar, ’Umar bin Ṣālih bin. *Maqāṣid al-Sharī’ah ‘Inda al-Imam al-Izz ibn ‘Abd al-Salām*. Urdun: Dār al-Nafāz al-Naṣr wa al-Tauzī’, 2003.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat Vol. 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adawiah, Robiatul. *Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*. Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , 2017.

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Anīs, Ibrāhīm et al. *Al-Mu’jam al-Wasiṭ juz 2.* t.tp.: t.p., t.t.

Anwar, Khoirul. *Konsep Maqāshid al-Sharī’ah menurut Ibnu Rusyd*. Semarang: Penelitian Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo, 2014.

Auda, Jazzer. *Maqāṣid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach.* London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Badawi (al), Yūsuf Muhammad. *Maqāṣid al-Sharī’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah*. Azdan: Dār al-Nafāis, 2000.

Baits, Ammi Nur. *Mazhab di Mekkah dan Madinah*. dalam https://konsultasisyariah.com/22014-mazhab-di-mekkah-dan-madinah.html

Baldwin, Maitland and Anatole Dekaban. *The Surgical Separation of Siamese Twins Conjoined by The Head (Cephalopagus Frontalis) Followed by Normal Development.* Jurnal Neurol Neurosurg Psychiat, 21, 1958.

Barr (al), Abu ‘Umar ibn ‘Abd. *al-Tamhīd juz 4.* Maroko: Wazārah ‘Umūm al-Auqāf, t.t.

Bujairomi (al), Sulaimān bin Muhammad bin ‘Umar al-Shāfi’ī. *al-Bujairamī ‘Ala al-Khatīb juz 4.* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah. 1996.

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, edisi ke-2, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Fauzān (al), Abdul al-Azīz bin Fauzān. "*al-Azhar Yukholif Dār al-Iftā' wa Yarfaḍu zawāj al-Tauami al-Multasīqi*" , dalam http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=166.html.

Ghazāli (al). *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Uṣūl juz 2*. Alexandria: Intishārāt Dār al-Dhakhāir, cet. Ke-2, 1949.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahah*. Jakarta: Kencana, 2006.

Indra. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Ṭāhir bin 'Āsyūr*. Tesis Pascasarjana-UIN Sumatera Utara Medan, 2016.

Jaedin, *Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid al-Syariah.* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Jauziyyah (al), Shamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Hukūmiyyah fī al-Siyāsāt al-Sharī'ah*. Mesir: al-Ādāb wa al-Muayyad, t.t.

Jazirah (al). *Abdullah al-Maimān Rojul al-Aṣāmiyyah*. dalam http://www.al-jazirah.com/2017/20170206/wo1.html.

Jihni (al), Muhammad Fālih. *Ustāz al-Dirāsāt wa al-Buhūth al-Ustāz al-Duktu?r Nāṣir 'Abdullāh al-Maimān.* dalam http://www.ahbab-taiba.com/vb/showthread.php?t=21888.html.

Jughaim, Nu'man. *Turuq al-Kasyfi 'an Maqāṣid al-Sharī'ah*. Yordania: Dār Alnafaes, 2014.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interisipliner.* Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama, Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pusat bahasa). *Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring dalam Jaringan.* dalam https://kbbi.web.id/suaka.html.

Maimān (al), Nāṣir bin 'Abdullah. *Al-Qawā'idi wa al-Ḍawābiṭi al-Fiqhiyyah 'Inda Ibni Taimiyyah*. Makkah: Jāmi'ah Umm al-Qura, 2005.

Maimān (al), Nāṣir bin 'Abdullah al-Maimān. *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bi al-Tawāum al-Multaṣqah.* t.tp.: Rābiṭah al-'Ālim al-Islāmi, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *al-Hurriyyah al-Dīniyyah fī al-Sharī’ati al-Islāmiyyah Ab’āduhā wa Ḍawābiṭuhā.* t.tp.: Al-Imārāt al-‘Arabiyyah al-Muttahidah, t.t.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *al-Kulliyyāt al-Fiqhiyyah fī al-Madhhab al-Hanbalī.* Makkah: Raf’u al-Musāhum, 2001.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *al-Nawāzil al-Waqfiyyah.* Makkah: Dār Ibn al-Jauzī, t.t.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *Al-Talfīq fī al-Ijtihād wa al-Taqlīd.* t.tp.: t.p., t.t.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. al-Tauḍīh fī al-Jam’i bain al-Muqni’ wa al-Tanqīh. Disertasi-Doktoral Umm al-Qurā Makkah, 1996.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *Ikhtiyār Jins al-Janīn min al-Manẓūr al-Shar’i.* Makkah: Rābit[ah al-‘Ālim al-Islāmī, 2006.

Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *Marāhil al-Naẓri fī al-Nawāzil al-Fiqhiyyah.* t.tp.: Markaz al-Tamyīz al-Bahthi, 2009.

Maimān (al), Nāsyir ‘Abdullāh. *al-Ahkām al-Fiqhiyyah al-Muta’alliqoh bi al-Tawa’um al-Multaṣiqoh.* Makkah al-Mukarromah: Rōbiṭoh al-‘Ālim al-Islāmiy, 2010.

Mandūr, Ibnu. *Lisan al-Arab juz 5.* Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.t.

Marianti. *Kembar Siam*, dalam http://www.alodokter.com/kembar-siam.html.

Mas’udi, Muhammad. *Ustadz al-Dirōsāti wa al-Buhūth al-Ustadz al-Duktūr Nāṣir al-Maimān*, dalam http://www.ahbab-taiba.com/vb/showthread.php?t=21888.html.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh al-‘Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī’ah dari Konsep ke Pendekatan.* Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012.

Mutakin, Ali. *Teori Maqāṣid al-Sharī’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.* Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017.

O’Connel, J. E. A. *Craniopagus Twins: Surgical Anatomy and Embryologi and Their Implications.* jurnal Neurology Neurosurgeryand Psychiatry, 39, 1976.

Pidie, Rta. *Wahabi Bermazhab Apa? KH Muhammad Idrus Ramli.* dalam https://www.youtube.com/watch?v=WTyMJtjLlBc.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo, 2010.

Raisuni (al), Ahmad. *Imam al-Shaṭibi's Teori of The Higher Objectives and Intens of Islamic Law.* London: t.p., 2005.

Raisuni (al), Ahmad. *Nazhariyyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Shāṭibī.* Rabat: Dār al-Amān, 1991.

Ṣabūniy (al), Muhammad Ali. *Rawā'iul Bayān fī Tafsīri al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2001.

Sabil (al), Abdul Malik bin Muhammad. *Al-Sīrah al-Ẕatiyyah Tarjamah al-Shaikh D. 'Umar bin Muhammad al-Sabīl Imam wa Khatīb al-Masjid al-Haram".* dalam http://o.alsubail.af.org.sa/ar/node/857.html.

Saifuddin, Abdul Bari et al. *Kamus Obstetri dan Ginekologi.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993.

Samudro, Silvi Anggajuni. *Hak Waris bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins).* Thesis-Magister UINAIR Surabaya, 2014.

Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sayis (al), Ali. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Atwāruh.* Kairo: Majma' al-Buhus al-Islāmiyyah, 1970.

Shah, Ds et al. *Conjoined Twins-Report of two cases.* Jurnal of Ind J Radiol Imag, 2006.

Shaltut, Mahmud. *Al-Islām Aqidah wa Sharī'ah.* Beirut: Dār al-Qalam, 1966.

Sharbīni (al), Shamshuddīn bin Muhammad bin Muhammad al-Khatīb. *al-Iqnāq fī Halli Alfāẓi Abī Shujā' juz 2.* Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 2004.

Shaṭibi (al), Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Laḳmī. *al-Muwāfaqōt juz 2.* Riyādl: Dār Ibn al-Qoyyim Dār Ibn 'Affān, 2006.

Shatibi (al), Abu Ishaq. *al-Muwāfaqōt.* Makkah: Dār Ibnu 'Affān, 1997.

Stone, James L. dan James T. Goodrich. *The Craniopagus Malformation: Classification and Implications for Surgical Separation.* Jurnal Oxford University, 129, 2006.

Su'ūdiyyah (al), Al-Jam'iyyath al-Fiqhiyyah. *Al-A'ḍāa al-'Amilūn fī al-Jam'iyyah.* dalam http://www.alfiqhia.org.sa/page.php?do=show&action=amela.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhayli, Muhammad Amin. *Qā'idah Dar'u al-Mafāsid Awlā Min Jalb al-Masālih Dirāsah Tahliliyah*. Mesir: Dārr al-Salam, 2010.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah.* Yokyakarta: LKiS, 2015.

Tihami, H. M. A. et al. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Voris, Harold C. et al. *Successful Separation of Craniopagus Twins*. jurnal Mercy Hospital dan The Stritch School of Medicine, Universitas Loyola Chicago, 1957.

Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah Juz 3.* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris bin. *Mu'jam Maqāyis al-Lughoh Juz 5*. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.

Zatadini, Nabila. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiska*l. Jurnal Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id